

**KEKUATAN KLAUSULA PENGAMAN DIRI DALAM AKTA BAGI  
NOTARIS**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA MAHA WISWA : ANDI LISTIANA, S.H**

**NO.INDUK MAHASISWA : 18921004**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**

**HALAMAN JUDUL**

**KEKUATAN KLAUSULA PENGAMAN DIRI DALAM AKTA BAGI  
NOTARIS**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA MAHA WISWA : ANDI LISTIANA, S.H**

**NO.INDUK MAHASISWA : 18921004**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**



**KEKUATAN KLAUSULA PENGAMAN DIRI DALAM AKTA BAGI  
NOTARIS**

**OLEH:**

**NAMA MHS. : ANDI LISTIANA, S.H**

**NO.POKOK MHS : 18921004**

**Telah diajukan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS**

**Pada hari Kamis 19 November 2020**


Pembimbing I

  
**Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, Drs.**

Yogyakarta, .....

*30-NOV-2020*

Pembimbing 2

  
**Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum**

Yogyakarta, .....

Anggota Penguji

  
**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**

Yogyakarta, .....

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

“Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, melainkan untuk mencoba menjadi orang yang bernilai”

Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran:

“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri” (QS.Al-Isra:7)

Rasulullah SAW. Bersabda:

“Sebaik-baiknya Manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

### PERSEMBAHAN:

Kupersembahkan tesis ini untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda A.Sulaeman Tolleng, S.T, Ibunda A.Rosmini yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, penuh cinta, dan keikhlasan, doa serta pengorbanan tanpa keluh kesah, dan memberikan arti dalam perjuangan hidupku;
2. Kepada Guru-guru dan Dosenku yang telah memberi dan mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat serta bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang sangat saya banggakan.

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM**  
**PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Yang bertandatangan di bawah ini, saya:**

**Nama : Andi Listiana, S.H**

**NPM : 18921004**

**BKU: : Kenotariatan**

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**KEKUATAN KLAUSULA PENGAMAN DIRI DALAM AKTA BAGI NOTARIS**

Karya ilmiah telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam sidang akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, dan sanksi pidana. Jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab pembuktian, melakukan pembelaan terhadap hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 26 November 2020

Yang membuat pernyataan

  
Andi Listiana, S.H

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'alah, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya penulis merasa bersyukur, karena telah dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul “**KEKUATAN KLAUSULA PENGAMAN DIRI DALAM AKTA BAGI NOTARIS**”, yang disusun untuk memenuhi sebagian syarat dalam mencapai derajat kesarjanaan Strata 2 (S2) pada Program Studi Kenotariatan Program Magister; Fakultas Hukum; Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian tesis dan studi penulis, yaitu:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan nikmat iman, nikmat ilmu dan nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan penuh rasa syukur;
2. Rasulullah Shallallahu'Alaihi Wa Sallam, yang telah berjuang untuk membebaskan manusia dari zaman ketidaktahuan ke zaman sains seperti sekarang ini;
3. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Andi Sulaeman Tolleng, S.T, Ibunda tercinta Andi Rosmini yang telah sabar mendorong penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini dan mendoakan saya hingga bisa menyelesaikan studi;
4. Bapak Prof.Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
5. Dr.Abdul Jamil, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;



6. Bapak Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, Drs. Selaku pembimbing pertama penulis yang telah banyak membantu, meluangkan waktu, memberikan masukan ilmu serta petunjuk dan motivasi yang tidak dapat penulis lupakan dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Bapak Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum selaku pembimbing kedua atas bimbingan, tenaga, ilmu, dan waktu yang diberikan dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan Tesis ini serta memberikan solusi-solusi terbaik dalam penulisan tesis ini sehingga dapat tepat waktu dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Bapak Dr.Nurjihad, S.H., M.H, selaku penguji dalam tesis penulis dengan penuh kesabaran menguji penulis hingga memberikan masukan-masukan;
9. Narasumber yang telah meluangkan waktu dan memberikan pendapat serta masukan dalam tesis ini Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum Notaris-PPAT Kota Yogyakarta dan Bapak Dr.Hendrik Budi Untung, S.H., M.M Notaris PPAT Kota Yogyakarta;
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
11. Seluruh staff di bagian akademik Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang selalu membantu penulis dalam memberikan informasi kepada penulis selama penulis menempuh jenjang pendidikan di Magister Kenotariatan;
12. Seluruh staf, baik yang bertugas di perpustakaan, maupun dilingkungan Fakultas Universitas Islam Indonesia;
13. Teman-teman Magister Kenotariatan UII angkatan 09 (sembilan) tahun 2018 yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan bantuan serta mengisi hari-hari penulis selama menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
14. Terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat penulis Nita Aidila Fitri, Erna Ferika Widyastuti, Marisa Nurmasari yang setia menemani,

menghibur serta memberikan semangat dari awal perkuliahan sampai tahap akhir.

15. Keluarga besar penulis yang telah memberi banyak pembelajaran, dukungan dan mendoakan penulis;
16. Semua pihak yang telah membantu penulis, menjadi teman dan menjadi guru bagi penulis. Semoga kita dapat mengejar dunia dan memperoleh surga bagi hadiahnya Allah SWT. Aamiin

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh untuk dikatakan sempurna, baik dari segi penyajian, tata bahasa, dan materi maupun metode penulisan ilmiahnya, karena keterbatasan, kemampuan, serta pengalaman penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasihat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik bagi semua pihak yang membutuhkannya. Akhirnya harapan penulis adalah semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Yogyakarta, 26 November 2020

Penulis,

Andi Listiana, S.H



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Landasan Teori.....	16
1. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Subjek Dan Objek Penelitian.....	26
3. Jenis Data.....	26
4. Metode Penggalan Data.....	27
5. Sumber Data Penelitian.....	27
6. Pendekatan Penelitian.....	29
7. Spesifikasi Penelitian.....	30
8. Sistem Penulisan Data.....	30

<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP AKTA NOTARIS DAN</b>	
<b>KLAUSUL PENGAMAN DIRI NOTARIS.....</b>	<b>32</b>
A. Hukum Notariat Di Indonesia.....	32
1. Pengertian Notaris.....	32
2. Hubungan Notaris Dengan Para Pihak.....	36
3. Kewenangan Notaris.....	37
4. Tanggung Jawab Notaris.....	40
B. Akta Notaris Dalam UUJN.....	45
1. Pengertian Akta Autentik.....	45
2. Bentuk-Bentuk Akta Autentik.....	48
3. Pengertian Akta Dibawah Tangan.....	50
4. Pembatalan dan Kebatalan akta.....	53
C. Perlindungan Notaris Dalam Pembuatan Akta.....	55
1. Lembaga Pengawasan Notaris.....	55
2. Kewajiban Ingkar Notaris.....	57
3. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Notaris.....	62
<b>BAB III ANALISIS KEKUATAN KLAUSULA PENGAMAN DIRI</b>	
<b>DALAM AKTA BAGI NOTARIS.....</b>	<b>70</b>
A. Kekuatan Hukum Klausul Pengamanan Diri Notaris Dalam Akta Jika Ada Penghadap Yang Menyangkal.....	70
B. Pencantuman Klausul Pengaman Diri Dalam akta <i>Partij</i> .....	87
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>107</b>

## ABSTRAK

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga siapapun (termasuk hakim), terikat dan tidak boleh menafsirkan apapun selain yang tertulis didalam akta. Ini merupakan makna akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Tetapi hal ini tidak dapat dipahami oleh beberapa komunitas penegak hukum seperti: Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat/Pengacara. Dalam hal ini masih banyak hal yang menyimpang dari berbagai putusan Hakim yang secara langsung membatalkan akta Notaris. tanpa didahului adanya putusan pendegradasian akta Notaris menjadi akta dibawah tangan. Mengatasi hal tersebut karena jabatan Notaris merupakan jabatan pribadi, maka Notaris wajib melindungi dirinya sendiri dengan menjalankan tugas dan jabatannya menurut UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tetapi Notaris terkadang meminta untuk mencantumkan pengamanan atau perlindungan diri untuk Notaris jika terjadi sengketa atau ada hal-hal lain yang kemudian hari terbukti tidak benar dari para penghadap. Misalnya pencantuman klausula pengamanan diri oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terhadap akta yang dibuat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum klausul pengamanan diri Notaris dalam akta jika ada penghadap yang menyangkal, serta untuk mengetahui klausul pengamanan diri dalam akta Partij dapat memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis Empiris yakni bagaimana hukum terlaksana didalam kehidupan bermasyarakat. Data primer bersumber dari wawancara, dan data sekunder bersumber dari literature, buku-buku, maupun undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris hanya sebatas kebenaran formil didalam suatu akta. Notaris tidak mempunyai tanggung jawab untuk menilai kebenaran materiil dari informasi yang diperoleh dari para penghadap. Dapat disimpulkan bahwa, bilamana pihak yang ada dalam akta menuduh atau mendalilkan bahwa Notaris telah mencantumkan keterangan palsu dalam akta autentik maka hal tersebut tidaklah dibenarkan karena Notaris bukanlah pihak didalam suatu akta.

**Kata kunci: Akta Autentik, Klausul pengaman diri, Notaris.**

## ABSTRACT

*Notary deeds have perfect evidentiary power, so that anyone (including judges), is bound and may not interpret anything other than what is written in the deed. This is the meaning of the deed notaries have perfect evidentiary power. But this cannot be understood by some law enforcement communities such as: police, prosecutors, judges, advocates or Lawyers. In this case there are still many things that deviate from the verdict that directly cancel the notary deed. Without preceded by a decision to relegate the notary's deed to a fraudulent deed.to overcome this because the position of a notary is a private position, the notary is obliged to protect himself by carrying out his duties and positions according to the UUJN (act of notary public) and other laws and regulations. However, the Notary sometimes asks to include security or self-protection for the Notary in there is a dispute or other things which later prove to be untrue from appearers. For example, the inclusion of a self-security clause by a notary in carrying out his duties and positions on the deed that has been made.The purpose of this research is to find out the legal strength of the Notary Public Security clause in the deed if there is the appearer who denies it, and to find out the self-security clause in the Partij deed can provide legal protection for Notaries in carrying out their duties and positions.This research was conducted using the empirical juridical method, namely how the law is applied in social life.The primary data comes from interviews, and the secondary data comes from literature, books, or laws.The results showed that the notary's responsibility was limited to formal truth in a deed. Notaries have no responsibility to assessing the material truth of the information obtained from appearers.It can be concluded that, if the side in the deed accuses or argues that the Notary has included false information in the authentic deed, this is not justified because the Notary is not a part to the deed.*

**Keywords:** *Authentic Deed, Personal Safaty Clause, Notary.*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan atas Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Jabatan Notaris merupakan pejabat umum yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Notaris lahir atau ada karena masyarakat membutuhkannya, bukan karena sengaja diciptakan kemudian disosialisasikan kepada khalayak. Selain itu Notaris juga mempunyai posisi yang netral karena tidak ditempatkan di lembaga yudikatif ataupun eksekutif.

Notaris yang merupakan pejabat umum yang mempunyai profesi dalam memberikan jasa kepada masyarakat sangat penting untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan agar tercapainya kepastian hukum. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan jabatan yang terhormat dan selalu berkaitan dengan moral dan etika ketika menjalankan tugas jabatannya. Saat

menjalankan tugas jabatannya, Notaris selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan yang terhormat. Karena lekatnya etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).<sup>1</sup> Pengertian Notaris, terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”<sup>2</sup>

Berbicara tentang Notaris banyak masyarakat awam yang menyebut bahwa Notaris adalah tukang buat akta. Hal itu karena kurangnya pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat. Padahal setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figuur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang. Kalau seseorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya suatu kesulitan itu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perspektif Hukum Dan Etika, Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2009) hlm.6.

<sup>2</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Kedua (Jakarta: Citra Umbara, 2018), hlm. 159.

<sup>3</sup> Tang Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011) hlm.449.



Kehadiran Notaris sangat erat kaitannya dalam kehidupan masyarakat. Karena untuk membuat sebuah alat bukti autentik masyarakat membutuhkan jasa seorang Notaris yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum baik dalam hal ekonomi, sosial, dan politik.<sup>4</sup>

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, memiliki kewenangan yang tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain. Oleh karena itu Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Sesuai dengan kewenangannya, seorang Notaris berwenang untuk membuat akta autentik yang diatur dalam pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.<sup>5</sup> Didalam pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. “Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Akan tetapi menurut dosen penulis di Universitas Islam Indonesia Dr.Mulyoto seharusnya Notaris berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya.

---

<sup>4</sup> R.Subekti, *Hukum pembuktian*, Cetakan Kedua (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001) hlm.48.

<sup>5</sup> M.Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2017) hlm. 25.

Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu harus memberikan nasihat hukum yang baik kepada klien, membuat akta sepanjang akta tersebut memenuhi syarat atau layak untuk dibuat dan mengurus kepentingan klien serta Notaris harus menjelaskan isi akta autentik yang telah dibuat karena tidak semua orang yang membuat akta autentik kepada Notaris dapat memahami dengan baik akta itu.

Kemudian dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang jabatan Notaris ayat (1) huruf (a) dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Pihak yang terkait tidak hanya para penghadap tetapi siapapun yang ada hubungannya dengan dibuatnya akta yang terkait. Cara untuk menghindari terjadinya kerugian oleh pihak lain terhadap akta yang dibuatnya sebaiknya masyarakat lebih berhati-hati dan waspada dalam melakukan perbuatan hukum. Masyarakat harus mengetahui apa yang akan dilakukan tersebut benar atau tidak dan yang paling penting adalah disertai dengan bukti-bukti dan niat yang baik agar ke depannya kedudukan dari akta yang dibuatnya menjadi jelas, dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari sehingga kekuatan pembuktian akta autentik tetap merupakan bukti yang lengkap dan sempurna dalam persidangan. Makna “saksama” dalam pasal ini dapat diartikan (teliti, cermat, dan hati-hati), dalam menjalankan tugas haruslah berhati-hati begitu pun halnya dalam mengenal para penghadap.

Akta autentik yang dimaksud sebagai kewenangan Notaris dibuat dihadapan atau dibuat oleh Notaris berguna bagi masyarakat yang membutuhkan akta seperti akta pendirian Perseroan terbatas, akta wasiat, surat kuasa dan lain sebagainya. Akta autentik memberikan bukti yang mengikat dan sempurna terhadap para pihak. Menurut ketentuan pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: “suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”

Akta autentik dapat dikatakan sebagai alat bukti sempurna apabila akta autentik tersebut memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah yaitu Suatu akta otentik yang dapat membuktikan dirinya tanpa adanya penjelasan dari orang lain.
2. Kekuatan pembuktian formal yaitu keterangan-keterangan yang ada dalam akta ini secara formal benar adanya. Karena formal ini mengikat para pihak, para ahli waris, dan para pihak yang menerima haknya.
3. Kekuatan pembuktian materil yaitu isi materi dari apa yang ada didalam akta itu adalah di jamin benar adanya. Karena yang membuat dan menyusun adalah pejabat umum. Kebenaran materil ini mengikat para pihak, para ahli waris, dan para pihak yang menerima haknya.

Alasan lain akta autentik dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna karena akta autentik dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum yang mendapatkan kepercayaan dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi administratif negara, sehingga legalitasnya dapat dipastikan.

Akta autentik menurut kamus hukum adalah akta yang sejak awal dibuat dengan sengaja dan resmi untuk pembuktian apabila terjadi sengketa dikemudian hari.<sup>6</sup> Akta autentik menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Jadi berdasarkan defenisi tersebut maka dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) bentuk akta autentik yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (disebut sebagai akta pejabat/*ambtelijke acte*) dan akta yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang (disebut sebagai *partij acte*/akta para pihak).

Menurut Sjaifurrachman, perbedaan dua macam sifat akta itu adalah sebagai berikut:

1. Dalam akta pejabat (*ambtelijke atau verbal acte*), akta ini masih sah sebagai suatu alat pembuktian apabila ada satu atau lebih diantara penghadapnya tidak menandatangani akta, sepanjang

---

<sup>6</sup> M.Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition, Cetakan kesatu, (Surabaya: Reality Pulisher, 2009), hlm.31.*

Notaris menyebutkan alasan pihak yang tidak menandatangani akta tersebut.<sup>7</sup>

2. Sedangkan tidak ditandatanganinya akta didalam partij acte akan menimbulkan akibat yang lain. Apabila salah satu pihak tidak membubuhkan tanda tangannya dalam *partij acte* maka dapat diartikan pihak tersebut tidak menyetujui isi akta yang dibuatnya, kecuali apabila tidak menandatangani akta itu didasarkan atas alasan yang kuat. Alasan yang dapat diterima untuk tidak membubuhkan tanda tangan didalam *partij acte* harus dicantumkan dengan jelas oleh Notaris dalam akta yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Akta autentik pada dasarnya memuat kebenaran formal tergantung dengan apa yang diberitahukan masyarakat atau para pihak yang bersangkutan kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatangan akta. Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Tanda tangan pada

---

<sup>7</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Pertama, (Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm.109.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.109-110.

suatu akta autentik tersebut berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta.

Dalam praktiknya, akta yang dibuat oleh Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu adanya pengingkaran suatu isi akta, tanda tangan para pihak, kehadiran pihak dihadapan Notaris, atau bahkan adanya dugaan keterangan palsu dalam akta. Hal tersebut dapat mengakibatkan terlibatnya Notaris dalam kasus hukum. Berkaitan dengan masalah tersebut maka wajar saja jika Notaris bermaksud memberikan perlindungan kepada dirinya sendiri. Karena dalam menjalankan tugas dan jabatannya jika sudah mengikuti aturan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak melanggar kode etik tentunya sudah memberikan perlindungan yang tepat bagi Notaris sendiri. Tetapi untuk menambah perlindungan diri Notaris, sebagian Notaris mencantumkan suatu klausula pengamanan diri Notaris dalam akta yang dibuatnya yang biasanya disebut dengan klausula proteksi diri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia klausul merupakan ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi ; yang memperluas atau membatasi. klausula pengamanan diri Notaris merupakan klausula yang menyatakan bahwasanya apabila dikemudian hari terdapat keterangan dari para pihak yang tidak sesuai dengan yang tercantum didalam akta, terjadi sengketa baik didalam maupun diluar pengadilan, baik secara gugatan perdata atau

tuntutan pidana atau hal-hal lain yang memuat keterangan suatu hari terbukti tidak benar dari para penghadap sendiri maka hal tersebut tidak akan melibatkan Notaris dengan cara dan bentuk apapun.

Tetapi dalam praktik sekarang ini sudah banyak terjadi akta yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti autentik dipersoalkan dipengadilan. Bahkan banyak Notaris yang sampai dipanggil langsung ke Pengadilan sebagai saksi dan bisa saja digugat atau dituntut di muka Pengadilan. Penyebab permasalahan bisa timbul secara langsung akibat kelalaian seorang Notaris, bisa juga berasal dari ketidakjujuran orang lain. Apabila kesalahan itu berasal dari Notaris sendiri, dalam pasal 84 UUJN maka akan berakibat akta tersebut akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan namun dapat pula akta tersebut menjadi batal demi hukum.

Pertanggungjawaban Notaris yang sebagai akibat pembatalan akta Notaris dilihat dari perbuatannya yang mengakibatkan pembatalan akta tersebut apakah diakibatkan adanya kesalahan atau kelalaian dari Notaris atau karena adanya perbuatan secara melawan hukum dari para pihak. Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban jika batalnya akta tersebut akibat adanya kesalahan dari para pihak, bukan kesalahan dari Notaris.



Mengutip dari pernyataan Dosen Penulis, Habib Adjie<sup>9</sup> yang menyatakan pada Komunitas Hukum Indonesia pada saat diselenggarakannya Seminar Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, bahwa telah terjadi kesalahan persepsi dalam memahami akta Notaris. Bahwa inti dari adanya akta Notaris, yaitu adanya keinginan atau kehendak dari para pihak, agar segala bentuk dan tindakannya dituangkan kedalam bentuk akta Notaris. Tanpa adanya keinginan atau kehendak para pihak tersebut tentunya Notaris tidak akan membuat akta itu untuk para pihak menjadi akta autentik dan Notaris juga memberikan bingkai formalitas agar akta tersebut menjadi alat bukti yang sempurna sesuai aturan hukum yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa akta Notaris bukan merupakan perbuatan Notaris, dan Notaris bukanlah pihak dalam suatu akta.

Perlu dipahami bahwa akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga siapapun (termasuk hakim), terikat dan tidak boleh menafsirkan apapun selain yang tertulis didalam akta. Ini merupakan makna akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Tetapi hal ini tidak dapat dipahami oleh beberapa komunitas penegak hukum seperti: Polisi, Jaksa, Hakim atau Advokat/Pengacara. Dalam hal ini masih banyak hal yang menyimpang dari berbagai putusan Hakim yang secara langsung membatalkan akta Notaris tanpa didahului adanya putusan pendegradasian akta Notaris menjadi akta dibawah tangan.

---

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Cetakan Keempat, (Surabaya: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.30.

Mengatasi hal tersebut karena jabatan Notaris merupakan jabatan pribadi, maka Notaris wajib melindungi dirinya sendiri dengan menjalankan tugas dan jabatannya menurut UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tetapi Notaris terkadang meminta untuk mencantumkan pengamanan atau perlindungan diri untuk Notaris jika terjadi sengketa atau ada hal-hal lain yang kemudian hari terbukti tidak benar dari para penghadap. Misalnya pencantuman klausula pengamanan diri oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terhadap akta yang dibuat misalnya sebagai berikut: seperti yang di temui penulis dalam akta RUPS Luar biasa (pernyataan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham perseroan terbatas PT X ) di Kabupaten Sleman yaitu “Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran data, keterangan, dan identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan tidak akan melibatkan Notaris dengan cara dan bentuk apapun.”

Tetapi dalam hal pencantuman klausula pengamanan diri Notaris dalam akta masih terdapat kerancuan apakah kalimat proteksi tersebut boleh dicantumkan dalam akta Notaris karena tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan dapatkah kalimat proteksi tersebut memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dan akta yang dibuatnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum klausul pengamanan diri Notaris dalam akta jika ada penghadap yang menyangkal?
2. Bagaimana klausul pengamanan diri dalam akta *Partij* dapat memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum klausul pengamanan diri Notaris dalam akta jika ada penghadap yang menyangkal.
2. Untuk mengetahui klausul pengamanan diri dalam akta *Partij* dapat memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Universitas Islam Indonesia khususnya Fakultas Hukum, belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul “*kekuatan klausula pengaman diri dalam akta bagi Notaris*”. Oleh karena itu penelitian ini adalah hasil dari pemikiran penulis sendiri. Namun demikian penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas dan meneliti tentang klausula dan bentuk perlindungan

Notaris meskipun berbeda permasalahan yang dibahas. Adapun hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Prabowo Ludfi Rismiyanto dengan judul “Impelementasi klausula proteksi diri dalam akta autentik Notaris”, yang merupakan penelitian tesis S-2, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa klausula proteksi diri dalam akta Notaris bukan merupakan keharusan, klausul tersebut bersifat fakultatif tergantung pada Notarisnya sendiri ingin menggunakan atau tidak.<sup>10</sup> Adapun perbedaan yang akan diteliti oleh penulis adalah lebih menekankan pada kekuatan klausul pengaman Notaris. Sejauh mana kekuatan klausul tersebut sedangkan belum diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris meskipun dalam menjalankan jabatannya ketika Notaris sudah mematuhi aturan pembuatan akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan ketentuan dalam kode etik Notaris.
2. Ratih Tri Jayanti dengan judul “ Perlindungan hukum Notaris dalam kaitannya dengan akta yang dibuatnya manakala ada sengketa di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.72/pdtg/pn.Pontianak)” yang merupakan penelitian tesis S-2, Magister Kenotariatan Pasca

---

<sup>10</sup> Prabowo Ludfi Rismiyanto, Tesis: “ *Implementasi Klausula Proteksi Diri dalam Akta Otentik Notaris*”, (Yogyakarta: UII, 2019), hlm.79.

sarjana Universitas Diponegoro. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Notaris tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak yang kalah dalam perkara ini. Serta Notaris tidak dapat dituntut atas kerugian biaya pembuatan akta yang telah dibuatnya. Seorang Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran seperti perbuatan melawan hukum.<sup>11</sup> Adapun perbedaan yang akan diteliti oleh penulis adalah penelitian ini lebih membahas tentang perlindungan hukum Notaris studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 72/Pdt.G/PN. Ptk) dengan menggunakan Undang undang lama yaitu Undang-Undang No.30 Tahun 2004. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti penulis sudah menggunakan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

3. Teresia Din dengan judul “Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik terindikasi tindak pidana”, yang merupakan jurnal penelitian hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan isi perjanjian dalam sebuah akta yang

---

<sup>11</sup> Ratih Tri Jayanti, Tesis: *“Perlindungan Hukum Notaris dalam kaitannya dengan Akta yang dibuatnya mana kala ada Sengketa di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 72/pdtg/pn.Pontianak)”*, (Semarang: UNDIP, 2010), hlm.157.

dilanggar oleh salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi oleh pihak kedua, yang menyebabkan dibatalkannya akta tersebut, bukanlah merupakan tanggung jawab Notaris, tetapi tanggung jawab para pihak yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu prestasi. Aspek perlindungan hukum bagi Notaris yaitu melekatnya hak-hak istimewa.<sup>12</sup> Adapun perbedaan yang akan diteliti oleh penulis adalah dalam penelitian ini lebih membahas mengenai bentuk tanggung jawab Notaris terhadap aktanya apabila para pihak wanprestasi, sedangkan dalam penelitian yang diteliti penulis adalah bentuk perlindungan hukumnya ketika menggunakan klausul pengaman diri yang dicantumkan kedalam aktanya.

4. Mustika Velika dengan Judul “Analisis yuridis pencantuman klausula proteksi diri dalam akta Notaris” yang merupakan penelitian Tesis S-2 Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa tidak ada aturan kewenangan yang mengatur mengenai klausula proteksi diri apabila merujuk pada UUN dan pencantuman klausula tersebut tidak memberikan manfaat perlindungan hukum bagi Notaris yang mencantumkannya.<sup>13</sup> Adapun perbedaan yang akan diteliti oleh

---

<sup>12</sup> Teresia Din, “ *Pertanggung jawaban Notaris terhadap Akta Otentik terindikasi tindak Pidana*”, Jurnal Hukum, Edisi No.2 Vol.19,(2019), hlm.181.

<sup>13</sup> Mustika Velika, Tesis: “ *Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Proteksi Diri dalam Akta Notaris*”, (Medan: USU, 2018), hlm.15.

penulis adalah lebih menekankan pada kekuatan klausul itu sendiri. Jika tidak diatur dalam UUJN, apa dasar yang digunakan Notaris sehingga mencantumkan klausul tersebut.

5. Kunni Affifah dengan judul “Tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya”. yang merupakan penelitian Tesis S-2 Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pertanggung jawaban Notaris secara perdata apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum akan dijatuhkan sanksi perdata berupa penggantian biaya dan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut. Dan bentuk perlindungan Notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah oleh Majelis Kehormatan Notaris yang menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh MKN tidak dapat diganggu gugat.<sup>14</sup> Adapun perbedaan yang akan diteliti oleh penulis adalah perlindungan hukum Notaris dalam pembuatan aktanya, bukan hanya dari segi perdata, tetapi perlindungan secara keseluruhan.

## **E. Landasan Teori**

---

<sup>14</sup> Kunni Afifah, Tesis: *“Pertanggung jawaban dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya”*, (Yogyakarta: UII, 2017), hlm.159.



## 1. Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi persial bagi keseluruhan teori yang lebih umum<sup>15</sup> atau menjelaskan gejala atau proses sesuatu yang terjadi dan teori harus diuji dengan mengarah pada fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.<sup>16</sup>

Landasan Teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan, prediksi, dan juga control terhadap permasalahan dan juga gejala hukum yang dikaji.<sup>17</sup>

Karena penelitian ini membahas tentang masalah hukum maka kerangka teori diarahkan secara ilmu hukum dan mengandung unsur hukum. Adapun fungsi teori adalah untuk memberikan petunjuk atau arah serta menjelaskan masalah yang diamati.<sup>18</sup> Oleh karena itu, kerangka teori disini dibutuhkan sebagai panduan penulis untuk memecahkan sebuah masalah, menjelaskan, memprediksi, mengontrol, dan memahami permasalahan hukum, gejala, dan makna hukum yang akan di kaji. Makna-makna yang dimaksud adalah menyangkut seluruh

---

<sup>15</sup> Otje Salman, et. al., *Teori Hukum*, Cetakan Kedua (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm.21.

<sup>16</sup> J.J.J.N Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Cetakan Pertama (Jakarta: FE UI, 1996), hlm.203.

<sup>17</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Cetakan Kedua, ( Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm.64.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta: UI Pres, 1981), hlm. 121.

keinginan, ide, kepercayaan, nilai, maksud, dan motivasi lewat penggalan data.<sup>19</sup>

Menurut M.Solly Lubis, kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>20</sup> Dalam penulisan Tesis ini, penulis akan menggunakan beberapa teori sebagai berikut: Teori Kepastian Hukum, teori perlindungan hukum, teori kewenangan, dan teori tanggung jawab.

a. Teori kepastian Hukum

Kepastian hukum sifatnya adalah normatif. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang pasti, artinya peraturan yang dibuat dan diundangkan sudah pasti karena mengatur dengan jelas dan secara logis dalam artian kaitannya dengan suatu norma dengan norma yang lain tidak berbenturan yang berakibat menimbulkan konflik serta tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi-tafsir.<sup>21</sup> Berbicara tentang hukum pasti jawabannya tidak hanya satu. Banyak persepsi masyarakat mengenai hukum itu berbeda-beda tergantung sudut pandang masing-masing. Seperti halnya di kalangan Ilmuwan hukum pastilah akan memandang hukum dari profesi keilmuannya, kalangan Hakim memandang

---

<sup>19</sup> Mudjahirin Thohir, *memahami kebudayaan, Teori, Metodologi, dan Aplikasi, Fasindo*, Cetakan Pertama (Semarang: Frasind, 2007), hlm. 54.

<sup>20</sup> Made Mirantha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, Tesis, Cetakan keenam* (Yogyakarta: 2006), hlm.6.

<sup>21</sup> Putu Vera Purnama Diana, Tesis: "*Pertanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta berdasarkan Pemalsuan Surat oleh para pihak*", (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hlm.163.

dari sudut pandangnya sebagai seorang hakim, Advokat memandang dari sudut pandangnya sebagai seorang Advokat, serta Notaris pasti juga akan memandang hukum dari sudut pandang sebagai seorang Notaris.

Teori ini dapat digunakan untuk mengatasi persoalan kaitannya dengan profesi Notaris seperti, pertanggungjawaban Notaris, peran Notaris dalam penegakkan hak asasi, serta perlindungan Notaris terhadap pembuatan akta autentik. Praktiknya permasalahan tersebut masih banyak timbul dikalangan masyarakat dan mereka mengikutsertakan Notaris dalam kasus tersebut. Dengan teori asas kepastian hukum ini diharapkan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi Notaris.

b. Teori Perlindungan Hukum

Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum mempunyai dua sifat yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah sebagai arahan terhadap pemerintah agar bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif adalah lebih mengutamakan penyelesaian terjadinya sengketa seperti penanganan dilembaga peradilan.<sup>22</sup> Fungsi hukum yaitu untuk melindungi rakyat dari masalah dan tindakan yang dapat merugikan masyarakat ataupun penguasa. Serta memberikan

---

<sup>22</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cetakan Pertama (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), Hlm.29.

keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, hal tersebut masih terdapat banyak pertanyaan sehingga dapat meragukan keberadaan hukum itu sendiri. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, oleh karena itu hukum harus memberikan perlindungan bagi semua pihak. Sama halnya dalam sebuah akta autentik yang pada hakikatnya adalah sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Ini adalah salah satu contoh perlindungan hukum secara preventif.<sup>23</sup>

#### c. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan hak untuk memperoleh atau menggunakan wewenang yang dimiliki oleh seseorang pejabat, atau institusi sesuai ketentuan yang berlaku. Isitilah kewenangan (*authority*) biasanya sering disebut pada saat seseorang dalam pelaksanaan jabatannya karena wewenang diperoleh dari jabatan. Jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi menyangkut kompetensi tindakan hukum.<sup>24</sup>

Menurut kamus praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A.A Waskiton, kewenangan mempunyai makna sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu dan tidak dapat disamakan dengan urusan. Oleh karena itu dapat diartikan suatu hak dan

---

<sup>23</sup> Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat dalam Masyarakat Kreatif*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm.12.

<sup>24</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 99.

kewajiban untuk menjalankan suatu fungsi manajemen atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintah, seperti halnya pengaturan, perencanaan, pengurusan, dan pengawasan.<sup>25</sup> Berdasarkan pilar utama Negara<sup>26</sup> asas legalitas yaitu, wewenang pemerintah berasal dari Peraturan Perundang-undangan, artinya sumber wewenang pemerintah berasal dari Peraturan Perundang-Undangan.<sup>27</sup>

Menurut Philipus M.Hadjon kewenangan juga diperoleh untuk membuat keputusan dengan dua cara yaitu: atribusi dan delegasi. Atribusi merupakan wewenang yang ada dan melekat pada suatu jabatan. Sedangkan delegasi berbicara tentang pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Jadi apabila kewenangan itu tidak sempurna berarti keputusan itu tidak sah menurut hukum.<sup>28</sup> Menurut pendapat Atmosudirjo pengertian kewenangan dan wewenang perlu dibedakan, meskipun saat ini dalam praktiknya pembedaan tersebut mungkin tidaklah perlu. Sehingga dapat disimpulkan kewenangan merupakan kekuasaan yang formal berasal dari Undang-Undang, sedangkan wewenang merupakan spesifikasi dari kewenangan itu sendiri, artinya setiap

---

<sup>25</sup> Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum*, Cetakan Pertama (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm.95.

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Bhuana Ilmu Poluper, 2007), hlm. 297.

<sup>27</sup> Yuslim, Disertasi: "*Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-undang Dasar 1945*", (Padang: Universitas Andalas, 2014), hlm. 8.

<sup>28</sup> Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, (Yogyakarta: Gadjara Mada University Press, 2001), hlm. 110.

subjek hukum yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang, maka ia berwenang untuk melaksanakan hal tersebut yang disebutkan dalam kewenangan itu.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris adalah kewenangan yang bersifat atribusi yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dan kewenangan Notaris adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dilihat dalam pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan (3) UUJN tentang kewenangan Notaris, yang intinya Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu teori kewenangan ini dapat digunakan untuk menghadapi masalah ataupun memberikan kejelasan tentang kewenangan seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya.

#### d. Teori Tanggung Jawab

Dalam Kamus Hukum, Tanggung jawab diistilahkan dengan *liability* dan *responsibility*. Makna dari *liability* adalah pertanggungjawaban hukum dalam hal tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum itu, sedangkan makna dari *responsibility* sendiri adalah pertanggungjawaban politik.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> HR. Ridwan, *op. cit.*, hlm.337.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada *liability*, karena teori tersebut lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>30</sup> Menurut teori Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum mengenai perbuatan yang bertentangan, atau memikul tanggung jawab hukum.<sup>31</sup>

Tanggung jawab menurut hukum merupakan konsekuensi dari suatu akibat perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan etika dan moral.<sup>32</sup> Dalam hukum perdata pertanggungjawaban dibagi menjadi dua bagian, yaitu kesalahan (harus bertanggung jawab karena merugikan orang lain) dan resiko.<sup>33</sup> Teori tanggung jawab yang dilakukan akibat perbuatan melawan hukum menurut Abdulkadir Muhammad adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab karena perbuatan secara melanggar hukum dilakukan dengan sengaja (*Intertional tort liability*).
- 2) Tanggung jawab karena perbuatan secara melanggar hukum yang merupakan kelalaian (*Negligence tort liability*) yang berkaitan dengan hukum dan moral.

---

<sup>30</sup> Busyra Azheri, *Corporate social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011), hlm. 54.

<sup>31</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Nuansa*, Cetakan Pertama (Bandung: Nusa Media, 2006, hlm. 140.

<sup>32</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Cetakan Kedua (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.36.

<sup>33</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Cetakan Kedelapan Belas (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 49.

- 3) Tanggung jawab perbuatan secara melanggar hukum atas perbuatan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak sengaja tanpa mempersoalkan kesalahannya.<sup>34</sup>

Fungsi teori pada penulisan Tesis ini yaitu dikaitkan pada tanggung jawab dan perlindungan hukum seorang Notaris berkaitan dengan penggunaan klausula pengamanan diri oleh Notaris yang dicantumkan dalam akta, dengan dasar teori tanggung jawab ini dapat menjadi pedoman bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

#### **F. Metode Penelitian**

Seorang Peneliti tentunya harus mengetahui tentang apa yang akan diteliti dan metode apa yang akan diteliti nantinya.<sup>35</sup> Menurut pendapat Bambang Sunggono penelitian adalah "suatu upaya pencarian" pada dasarnya bukan hanya mengamati atau meneliti objek yang mudah, tetapi penelitian juga merupakan *research* yang berasal dari kata *re* artinya kembali dan *to search* artinya mencari. Secara logawiyah artinya mencari kembali.<sup>36</sup>

Menurut kamus Webster's New International, penelitian merupakan penyelidikan untuk mencari fakta dan prinsip-prinsip dengan

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm.503.

<sup>35</sup> Sulistyowati Inrianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Yayasan Pusataka Obor Indonesia, 2011), hlm. 95.

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam Belas (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 27.



hati-hati dan kritis untuk menetapkan sesuatu.<sup>37</sup> Apabila suatu penelitian merupakan suatu pencarian, pada dasarnya pengetahuanlah yang dicari. Oleh karena itu penelitian berawal dari ketidaktahuan seseorang dan akhirnya menimbulkan keraguan, kemudian tahap selanjutnya berawal dari keraguan kemudian berakhir pada hipotesis atau jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya.<sup>38</sup> Dalam penelitian Tesis ini digunakan penulisan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kekuatan klausula pengaman diri dalam akta bagi Notaris adalah Yuridis Empiris atau sering disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yaitu meneliti atau mengkaji tentang kenyataan hukum yang berlaku yang terjadi di masyarakat.<sup>39</sup> Penelitian hukum ini dilakukan mengkaji kebenaran atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mendapatkan dan sekaligus mengetahui fakta dan data yang dibutuhkan untuk diidentifikasi masalah agar memperoleh penyelesaian masalah (hukum dilihat dari norma atau *das sollen*).<sup>40</sup>

Dalam membahas penelitian ini, diperlukan bahan-bahan hukum seperti hukum tertulis maupun yang tidak tertulis atau biasa

---

<sup>37</sup> Said sampara, et.al., *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Makassar: Kretakupa, 2017), hlm.23.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.24.

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

juga disebut hukum primer dan hukum sekunder. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan dalam penulisan ini merupakan perpaduan antara bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

## **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian tesis ini adalah pihak-pihak yang akan terlibat dalam penelitian kekuatan klausula pengaman diri Notaris, meliputi: pedoman wawancara serta pengumpulan data secara sistematis dan terarah dengan responden yang berkaitan dalam penelitian tesis ini yaitu:

- a. Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum. selaku Notaris di Kota Yogyakarta.
- b. Dr. Hendrik Budi Untung, S.H., M.M selaku Notaris di Kota Yogyakarta.

Objek dalam penelitian tesis ini adalah contoh akta-akta Notaris yang mencantumkan klausula pengamanan diri Notaris dalam pembuatan akta.

## **3. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait

melalui pengamatan dan observasi atau wawancara langsung terkait dengan permasalahan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang mempunyai hubungan erat dengan data primer yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal, hasil penelitian, ataupun surat kabar serta hasil seminar dari kalangan hukum yang berkaitan untuk mendukung penelitian ini.

#### **4. Metode Penggalan Data**

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian ini baik studi kepustakaan ataupun dari penelitian lapangan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data-data yang diperoleh dari asas-asas, teori-teori dan kaidah-kaidah hukum serta yang diperoleh dari studi pustaka dikaitkan dengan data yang diperoleh dari lapangan sehingga memperoleh jawaban dari permasalahan.

#### **5. Sumber Data Penelitian**

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui pendapat atau keterangan dari responden yaitu Notaris melalui wawancara langsung.<sup>41</sup>
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen dari kepustakaan yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
  - a) Bahan hukum primer adalah sebagai berikut:
    1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
    2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
    3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer untuk membantu proses analisis serta memahami permasalahan dengan cara studi pada buku, literature yang mempunyai hubungan dengan penelitian tesis ini.
  - c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung dan memberikan petunjuk serta

---

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Rajawali Pers, 2008), hlm.15.

penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia, surat kabar dan internet yang ada kaitannya dengan penelitian tesis tersebut.

## 6. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tesis ini yaitu yuridis empiris. yuridis merupakan pendekatan yang meneliti tentang peraturan perundang-undangan. Sedangkan empiris merupakan pendekatan hukum yang dilihat dari masyarakat dalam berperilaku dan berinteraksi yang berhubungan dalam aspek masyarakat.

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan untuk mengidentifikasi hukum dalam kehidupan nyata sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional.<sup>42</sup> Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua regulasi yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah hukum yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengkaji Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta kode etik Notaris agar peneliti dapat menganalisis dan memberikan pengetahuan

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.51.

tentang sejauh mana bentuk perlindungan diri dan akta yang dibuat oleh Notaris.

## **7. Spesifikasi penelitian**

Penelitian tesis ini menggunakan penelitian deskriptif analitis, merupakan penelitian dengan maksud meneliti data dengan sangat teliti mengenai suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>43</sup> Penelitian secara deskriptif ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang bagaimana bentuk perlindungan Notaris terhadap penggunaan klausula pengamanan diri yang dipakai dalam akta yang dibuatnya. Sedangkan makna analitis yaitu penelitian ini menghubungkan, membandingkan serta memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris.

## **8. Sistem Penulisan Data**

Penulisan hukum terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Untuk gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm.10.

- Bab II Tinjauan pustaka dan kajian hukum mengenai materi dari hasil penelitian kepustakaan meliputi landasan teori, bab ini menguraikan materi-materi beserta teori yang berhubungan dengan klausula pengamanan diri Notaris yang merupakan landasan untuk menganalisa hasil penelitian yang diperoleh dari hasil survey dari lapangan dengan mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang disebutkan pada Bab pendahuluan diatas.
- Bab III Berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab permasalahan dalam tesis ini.
- Bab IV Bab penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dari jawaban yang ditarik serta saran dari analisis hasil penelitian. Selanjutnya dalam penulisan ini juga dicantumkan daftar pustaka yang mendukung penjabaran penulisan tesis ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TERHADAP AKTA NOTARIS DAN KLAUSULA PENGAMAN DIRI NOTARIS

#### A. Hukum Notariat Di Indonesia

##### 1. Pengertian Notaris

Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.<sup>44</sup>

Notaris sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan atau sering disebut dengan *Officium nobile*. Akta Notaris merupakan alas hukum atas status harta benda serta hak dan kewajiban seseorang. Kehadiran Notaris dikehendaki oleh aturan hukum untuk membantu dan melayani masyarakat dengan membuat akta autentik mengenai semua perbuatan ataupun peristiwa hukum. Notaris mempunyai hubungan erat dengan masyarakat karena tanpa adanya masyarakat Notaris tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu Notaris harus melayani masyarakat sesuai dengan tugas jabatannya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> M.Luthfan Hadi Darus, *op. cit.*, 1.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm.4.



Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dengan mengarah pada alat bukti yang menentukan kejelasan hak dan kewajiban subjek hukum dalam masyarakat.

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris bukan hanya diharuskan oleh Undang-Undang tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut. Melalui akta autentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban serta diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. Walaupun dalam praktiknya sengketa tidak dapat dihindari, tetapi akta autentik dapat digunakan sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh.<sup>46</sup>

Notaris sebagai Jabatan (Jabatan Notaris) dan Notaris sebagai Profesi (Profesi Notaris) merupakan istilah yang dipersamakan atau setara penggunaannya. Seperti dalam konsiderans menimbang huruf c, yaitu Notaris adalah jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 disebut Jabatan Notaris, bukan profesi Notaris. penyebutan tersebut merupakan bentuk inkonsistensi. Seharusnya cukup Notaris disebut sebagai Jabatan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>47</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 7.

Notaris di Indonesia (sebelumnya) diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris atau disebut juga (*Reglement op het Notarisambt in nederlandsch indie*), dalam teks asli disebutkan bahwa “*ambt*” merupakan Jabatan, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 disebut sebagai Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa Notaris di Indonesia merupakan sebuah Jabatan, bukan Profesi. Notaris sebagai Jabatan yaitu menjalankan sebagian tugas Negara sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam bidang hukum perdata dan diberikan kewenangan membuat akta autentik.<sup>48</sup>

Notaris yang merupakan suatu Jabatan Publik mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Sebagai Jabatan

Aturan hukum yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia yaitu UUJN yang merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, sehingga semua hal yang berkaitan dengan Notaris harus mengacu pada UUJN.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Pejabat (Notaris) diberikan kewenangan diatur oleh UUJN. Dengan demikian apabila seorang Notaris melakukan tindakan diluar wewenangnya, maka akan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm.9.

Karena setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus mempunyai aturan hukum. Kewenangan Notaris tercantum dalam pasal 15 ayat (1), (2), (3) UUJN.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Dalam pasal 2 UUJN, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Akan tetapi Notaris tidak subordinasi (bawahan) karena yang mengangkatnya pemerintah. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yaitu bersifat mandiri, tidak memihak siapapun, tidak tergantung pada siapapun artinya dalam menjalankan jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun termasuk pihak yang mengangkatnya.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.

Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah menerima jasanya. Ataupun Notaris dapat memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, sekalipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji dari pemerintah.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Notaris mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya. Sehingga

masyarakat dapat menggugat Notaris secara perdata seperti menuntut atas ganti rugi atau bunga jika terbukti akta yang dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini merupakan bentuk akuntabilitas seorang Notaris kepada masyarakat.<sup>49</sup>

## 2. Hubungan Notaris dengan Para Pihak

Notaris dan para pihak mempunyai hubungan hukum yang sangat erat kaitannya. Penghadap datang kepada Notaris untuk membuat akta agar tindakannya dapat diformulasikan kedalam akta. Kemudian Notaris membuat akta autentik atas permintaan para pihak. Maka dalam ini dikategorikan telah terjadi hubungan hukum antara keduanya. Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa akta yang telah dibuat tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku dan yang berkepentingan terlindungi hak-haknya dengan adanya akta tersebut. Dengan adanya hubungan hukum itu merupakan awal dari tanggungugat Notaris.<sup>50</sup>

Para penghadap datang kepada Notaris atas kesadaran sendiri dengan mengutarakan keinginannya dihadapan Notaris kemudian dituangkan dalam akta. Jadi tidak mungkin Notaris membuat akta tanpa adanya permintaan para pihak. Lantas bagaimana jika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Inti dari suatu perbuatan melawan hukum adalah jika ada satu pihak merugikan pihak lain tanpa

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm.16.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm.17.

adanya suatu kesengajaan tapi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Dalam praktik Notaris sepanjang melaksanakan tugas jabatannya telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan telah memenuhi semua aturan dan syarat dalam pembuatan akta serta para pihak yang menghadap juga telah sesuai, maka tuntutan dalam bentuk perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 BW tidak mungkin lagi di lakukan.<sup>51</sup>

Dengan demikian hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadap atau para pihak tidak dapat dikonstruksikan sejak awal karena belum terjadi permasalahan apapun. Tetapi untuk menentukan hubungan hukumnya selalu dikaitkan pada pasal 1869 BW, bahwa akta autentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan apabila:

1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan
2. Cacat dalam bentuknya
3. Akta Notaris dibatalkan karena putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk menggugat Notaris dalam hal perbuatan melawan hukum atau dapat dikatakan bahwa hubungan Notaris dengan para pihak dapat dikualifikasikan kedalam bentuk perbuatan melawan hukum.<sup>52</sup>

### 3. Kewenangan Notaris

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm.18.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm.19.

Wewenang yang diperoleh Notaris merupakan wewenang secara atribusi. Karena bukan berasal dari lembaga lain, misalnya Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-undang jabatan Notaris, kewenangan Notaris dibagi menjadi: Kewenangan Umum dan Kewenangan Khusus.

a. Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa wewenang Notaris yaitu membuat akta, misalnya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Surat Keterangan Waris (SKW). Pasal 15 juga menjelaskan bahwa satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum tetapi dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan oleh pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang, akta yang harus dibuat mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum, serta mengenai subjek hukum untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Ada beberapa akta autentik yang merupakan wewenang Notaris tetapi juga menjadi wewenang pejabat lain, yaitu: akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW), akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (pasal 15 ayat 1), akta risalah Lelang.

Bentuk perlindungan hukum Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya merupakan immunitas Notaris sepanjang pelaksanaan tugas jabatannya sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris berdasarkan ketentuan pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>53</sup>

b. Kewenangan Khusus Notaris

Berdasarkan pasal 15 ayat (2) yang mengatur tentang kewenangan khusus Notaris yaitu:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm.80.

#### 7) Membuat akta risalah lelang<sup>54</sup>

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (3) huruf f mengatur tentang wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimaksud yaitu antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber Notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.<sup>55</sup>

#### 4. Tanggung Jawab Notaris

Berdasarkan pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa: Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab pada setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.<sup>56</sup>

##### a. Pertanggungjawaban Notaris secara Administrasi

Wewenang yang diberikan Notaris hanya diperkenankan menjalankan jabatannya sesuai dengan wilayah yang ditentukan oleh Undang-

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm.81.

<sup>55</sup> Wanda Andriwiz Budiarty Duwila, Tesis: "Kewajiban Ingkar Notaris dalam Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Sebagai Pejabat Umum", (Yogyakarta : Gadjadarmada, 2016), hlm. 21.

<sup>56</sup> Sjaifurrachman & Habib Adjie, *op. cit.*, 192.



Undang jabatan Notaris. secara hukum administrasi apabila ketentuan tersebut tidak diindahkan maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap akta Notaris yaitu dapat menjadi akta dibawah tangan, dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum.<sup>57</sup>

Seorang Notaris harus mempunyai nilai moral yang tinggi agar wewenang yang dimilikinya tidak disalahgunakan. Sikap moral yang rendah yang dimiliki oleh Notaris akan membentuk pribadi yang cenderung tidak patuh dan tidak taat terhadap peraturan jabatan dan kode etik Notaris.<sup>58</sup>

Tanggung jawab Notaris secara administrasi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris sangat erat kaitannya dengan tugas dan jabatan Notaris. dalam membuat akta autentik Notaris ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan atau biasa disebut (*Waarmerken* dan Legalisasi) surat atau akta

---

<sup>57</sup> M.Luthfan Hadi Darus, *op. cit.*, 54.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

yang dibuat dibawah tangan. Maka tanggung jawab seorang Notaris otomatis akan muncul ketika kewajiban-kewajiban tersebut tidak diindahkan.

Pertanggungjawaban secara administrasi Notaris dapat dimintakan melalui lembaga/organisasi Notaris. misalnya apabila Notaris X terbukti bersalah dalam putusan pengadilan, maka putusan tersebut akan dijadikan dasar oleh organisasi Notaris untuk meminta pertanggungjawaban Notaris secara administrasi walaupun Notaris tersebut sudah dijatuhi hukuman perdata maupun pidana.

Notaris diminta pertanggung jawaban secara administrasi apabila dikualifikasikan telah melanggar syarat administrasi dalam pembuatan akta atau tidak sesuai dengan ketentuan pasal 38, 39, 40 Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>59</sup>

b. Pertanggungjawaban Notaris secara perdata

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang ditentukan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm.58.

oleh UUJN maka otomatis akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Suatu akta dibawah tangan nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan sepanjang para pihak mengakuinya.

Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum yaitu akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat maka tidak dapat dijadikan suatu dasar tuntutan baik dalam bentuk ganti rugi, penggantian biaya dan bunga. Tuntutan yang dimaksud dapat digugat kepada Notaris dengan hal mendasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap kepada Notaris. misalnya pihak yang menghadap Notaris merasa dirugikan sebagai akibat dari akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata kepada Notaris tersebut. Dengan demikian tuntutan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga tidak didasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris tetapi hanya didasarkan pada

hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak.<sup>60</sup>

c. Pertanggungjawaban Notaris secara pidana

Notaris dalam membuat akta atas permintaan para pihak kemudian menkonstatir secara lahiriah, formal dan materil dalam bentuk akta Notaris sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam praktik sekarang ini, Notaris sering terlibat dalam kasus hukum apabila ada akta yang dipermasalahkan oleh para pihak.<sup>61</sup>

Dalam hal tersebut Notaris tidak bisa bebas dari tuntutan hukum atau kebal terhadap hukum. Notaris dapat dihukum pidana apabila terbukti dipengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja secara bersama-sama dengan penghadap dengan maksud untuk menguntungkan pihak tertentu atau merugikan pihak lain. Apabila perbuatan tersebut terbukti maka Notaris wajib dihukum.

Dalam UUJN diatur mengenai sanksi perdata dan administrasi, tetapi tidak diatur sanksi pidana pada Notaris. Maka apabila terjadi

---

<sup>60</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *op. cit.*, 196.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm.207.

pelanggaran pidana maka akan dikenakan sanksi pidana dalam KUHPidana dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- 1) Notaris dan para penghadap secara bersama-sama dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan terhadap aspek lahiriah, formal dan materil dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana.
- 2) Notaris dalam pembuatan akta dihadapan atau oleh Notaris tidak sesuai dengan UUJN.
- 3) Dan tidak sesuai apabila dinilai dalam hal Majelis Pengawas Notaris.<sup>62</sup>

## B. Akta Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

### 1. Pengertian Akta autentik

Kata autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sempurna artinya hakim menganggap bahwa semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali dengan adanya akta lain yang dapat membuktikan bahwa isi akta pertama tersebut adalah salah.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm.208.

<sup>63</sup>Pasal 1867 KUHPerdara menyebutkan istilah tentang akta autentik, kemudian dalam pasal 1868 menyebutkan pula tentang batasan terhadap unsur yang dimaksud dengan akta autentik adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang.

Dalam Praktik Notaris, akta yang dibuat oleh Notaris merupakan Akta *Relaas* atau akta berita acara yang berisi uraian Notaris sendiri yang dilihat dan disaksikan Notaris atas permintaan para pihak untuk dituangkan kedalam akta Notaris. sedangkan akta yang dibuat dihadapan Notaris adalah akta pihak yang berisi keterangan atau pernyataan para pihak sendiri yang diceritakan kepada Notaris agar dituangkan kedalam akta Notaris. pembuatan akta Notaris baik akta *relaas* maupun akta pihak merupakan keinginan para pihak, tanpa hal tersebut Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud.<sup>65</sup> Jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka dalam tataran hukum kenotariatan yang benar mengenai Notaris dan aktanya adalah:

- 1) Para pihak datang ke Notaris kembali untuk membuat akta pembatalan terhadap akta tersebut,

---

<sup>63</sup> Irwansyah Lubis, et.al., *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Cetakan Kedua (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 55.

<sup>64</sup> Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), hlm. 5.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

dengan demikian akta yang batal tersebut tidak lagi mengikat para pihak dan para pihak menanggung semua akibat dari pembatalan tersebut.

- 2) Jika ada salah satu pihak yang tidak setuju dengan pembatalan tersebut, maka salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya dengan mendegradasikan akta Notaris menjadi akta dibawah tangan dengan putusan hakim.<sup>66</sup>

- b. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- c. Pembuatan akta oleh atau di hadapan pejabat umum tersebut harus mempunyai wewenang untuk membuat akta.

Maksud dari akta autentik adalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya sepanjang akta tersebut tidak dapat dibuktikan bukti sebaliknya dengan berdasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>67</sup>

Alat bukti yang sah atau diakui oleh hukum terdiri dari: bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pembuktian tulisan dapat berupa tulisan autentik atau tulisan dibawah tangan. Tulisan autentik yang dimaksud adalah akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

Undang-Undang. Sedangkan tulisan dibawah tangan atau akta dibawah tangan adalah dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi keduanya digunakan sebagai alat bukti.

Akta autentik dalam nilai pembuktian, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta tersebut harus dinilai apa adanya, maka tidak perlu lagi untuk dinilai atau ditafsirkan selain yang tertulis didalam akta tersebut.<sup>68</sup> Sedangkan akta dibawah tangan juga mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang tidak ada pihak yang menyangkal atau sepanjang para pihak mengakuinya. Jadi apabila para pihak mengakuinya maka akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta autentik.

Berdasarkan pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi rumusnya baik dalam akta dibawah tangan maupun dalam akta autentik. Serta dalam pasal 1338 BW secara materil mengikat para pihak yang membuatnya sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati (*pacta sunt servanda*).<sup>69</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Akta Autentik

Menurut pasal 1868 KUHPerdara, bentuk akta autentik ada dua macam yaitu:

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 8.



- a. Akta *Partij* atau sering disebut akta pihak, yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris. Para pihak datang kepada Notaris dan menceritakan keterangan atau perbuatan agar dikonstatir oleh Notaris untuk dibuatkan akta. Dalam *partij* akta Undang-undang mengharuskan adanya tanda tangan para pihak, jika tidak maka akta tersebut kehilangan keotentitasnya dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan. Apabila tidak ditandatangani karena sesuatu hal, maka Notaris harus mencantumkan alasan tidak ditandatanganinya akta tersebut. Misalnya pada akhir akta: salah satu pihak tidak membubuhkan tanda tangan karena mengalami cedera tangan, sebagai gantinya maka menggunakan cap jempol. Alasan tersebut harus dicantumkan Notaris dengan jelas didalam akta. Misalnya akta Notaris yang dibuat atas keinginan para pihak yaitu Sewa Menyewa, Perjanjian Kredit, Perjanjian Jual Beli.<sup>70</sup>
- b. Akta *Relaas* atau akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris yang memuat uraian secara autentik terhadap semua peristiwa yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri. Berbeda dengan akta *partij*, akta *relaas* ini tidak mempersoalkan jika orang-orang yang hadir menandatangani akta atau tidak. Akta tersebut masih tetap sah sebagai

---

<sup>70</sup> Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Cetakan Pertama (Surabaya: Airlangga University Press, 2017) hlm. 169.

pembuktian. Misalnya dalam rapat pemegang saham telah pulang sebelum penandatanganan akta, Notaris hanya cukup menerangkannya didalam akta tersebut. Dengan demikian bahwa *relaas* akta adalah akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan apa yang dilihat, dan didengar secara langsung berdasarkan permintaan para pihak tertentu. Misalnya: Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Berita Acara Undian, Risalah Lelang.<sup>71</sup>

Perbedaan dari akta *relaas* tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut palsu, sedangkan *partij* akta isinya dapat digugat tanpa menuduh kepalsuannya dengan menyatakan bahwa keterangan dari pihak tidak benar.<sup>72</sup>

### 3. Pengertian akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dan berkepentingan dalam sebuah perikatan. Adapun macam-macam akta dibawah tangan yaitu:<sup>73</sup>

- a) Legalisasi, dalam hal pembuatan legalisasi, Notaris membacakan dan menjelaskan dokumen yang telah dibuat oleh para penghadap kemudian dokumen tersebut

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm.23.

<sup>72</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan kelima (Surabaya: Erlangga, 1999) hlm. 52.

<sup>73</sup> Sudikno Mertokusuma, *Hukum Acara Perdata Diindonesia*, cetakan kelima (Yogyakarta: Liberty, 1998) hlm.125.

ditandatangani dihadapan Notaris. atas dokumen yang telah dilegalisasi Notaris kemudian dokumen tersebut dibukukan dalam protocol Notaris yaitu Buku Daftar Surat Di bawah Tangan Yang Disahkan. Dokumen yang akan dilegalisasi jika hanya satu lembar maka dibagian akhir dokumen tersebut diberi Nomor Legalisasi dan diuraikan identitas para pihak yang bertanda tangan dalam dokumen tersebut disertai dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun kapan dokumen tersebut ditandatangani oleh Notaris dan para pihak. Namun apabila dokumen yang diserahkan tersebut lebih dari satu, maka tiap lembar dipojok kanan dokumen diberi teraan stempel Notaris kemudian diberi paraf Notaris, kecuali halaman terakhir, diberi nomor Legalisasi, kemudian diuraikan identitas para pihak yang tandatangan dalam dokumen tersebut disertai dengan keterangan hari, tanggal, bulan, dan tahun kapan dokumen tersebut ditandatangani oleh Notaris dan para pihak.<sup>74</sup>

Penerapan legalisasi oleh Notaris untuk mendapat pengakuan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian, sehingga surat dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai

---

<sup>74</sup> Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Cetakan Pertama (Surabaya: Airlangga University Press, 2017) hlm. 169.

tanggal, identitas maupun tanda tangan para pihak yang bersangkutan dalam akta tersebut.

Pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran surat dibawah tangan tersebut yang telah dilegalisasi adalah mengenai kepastian tanda tangan artinya bahwa pasti yang tanda tangan itu adalah pihak yang ada dalam perjanjian karena disyaratkan harus mengenal orang yang menanda tangan tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain.<sup>75</sup>

- b) *Waarmerk*, dalam pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris berwenang pula membubuhkan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus atau sering disebut dengan istilah *waarmerk* atau dalam literature lain disebut *waarmeking*.

*Waarmerk* adalah akta yang dibuat dibawah tangan yang dibawah didepan Notaris dan sudah ditandatangani oleh para pihak kemudian dicatatkan dalam protocol Notaris yang berupa buku daftar surat dibawah tangan yang dibubuhkan dengan memberi nomor, dalam hal ini Notaris hanya menjamin tanggal dari surat itu saja.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Ibid., hlm. 175.

<sup>76</sup> Ibid., hlm. 177.

Dokumen yang akan *diwaamerk* jika satu lembar saja, maka dibagian akhir surat atau dokumen diberi teraan cap garuda Notaris beserta keterangan hari, tanggal, bulan, dan tahun kapan dokumen tersebut diserahkan kepada Notaris untuk dibubuhkan, setelah itu ditandatangani oleh Notaris. namun jika dokumen tersebut lebih dari satu, maka tiap lembar dipojok kanan dokumen diberi teraan stempel Notaris kemudian diberi paraf Notaris, kecuali pada halaman terakhir, cukup diberi teraan cap garuda Notaris beserta keterangan hari, tanggal, bulan, dan tahun kapan dokumen tersebut diserahkan kepada Notaris untuk dibubuhkan, setelah itu ditandatangani oleh Notaris.<sup>77</sup>

#### 4. Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris

Penerapan istilah Kebatalan dan Pembatalan dapat dikaitkan dengan istilah batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Batal demi hukum merupakan istilah yang digunakan apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif. Jika syarat Objektif tidak dipenuhi maka otomatis perjanjian batal demi hukum tanpa adanya permintaan terlebih dahulu dari para pihak. Maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat. Sedangkan istilah dapat dibatalkan yaitu apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif (sepakat mereka yang mengikat dirinya). Jika syarat tersebut

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm.178.

tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan pihak yang berkepentingan.<sup>78</sup>

Dalam pasal 84 UUJN mengatur apabila Notaris melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal tersebut maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum.

a. Akta Notaris Dapat Dibatalkan

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak dan mengikat mereka yang membuatnya. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat dibatalkan oleh para pihak yang mempunyai kepentingan, untuk itu dalam membuat akta harus terpenuhi unsur subjektifnya menurut pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1) Kesepakatan untuk mengikatkan diri

kesepakatan merupakan kehendak para pihak dengan dua unsur yaitu penawaran dan penerimaan. Kehendak tersebut merupakan dasar sebuah kontrak.

2) Kecakapan

Kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, artinya melakukan perbuatan hukum secara mandiri mengikat diri sendiri tanpa diganggu gugat.<sup>79</sup>

b. Akta Notaris Batal Demi Hukum

---

<sup>78</sup> Habib Adjie, *op. cit.*, 65.

<sup>79</sup> M.Luthfan Hadi Darus, *op.cit.*, 98.

Akta Notaris batal demi hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, karena akta yang dibuat dengan melanggar dan tidak terpenuhinya unsur lahiriah, formal, materil, dan unsur pasal 1320 KUHPerdata.<sup>80</sup> Syarat Subjektif dan Objektif yang dituangkan dalam akta autentik yang merupakan syarat dari pasal 1320 KUHPerdata, yaitu syarat subjektif berada pada awal akta atau kepala akta sedangkan syarat objektif berada pada badan akta sebagai bentuk perwujudan pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak. Maka jika syarat Objektif dalam akta tidak terpenuhi maka akta tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.

### C. Perlindungan Notaris Dalam Pembuatan Akta

#### 1. Lembaga Pengawasan Notaris

Sebagai Pejabat Umum dengan kekuasaan dan wewenang yang sangat besar dalam pembuatan akta autentik dibidang hukum perdata, maka terhadap Notaris diberikakan pengawasan oleh kekuasaan kehakiman. Selain itu sebagai jabatan kepercayaan maka agar Notaris tidak menyalahgunakan kepercayaan tersebut dan senantiasa harus dilakukan pengawasan Notaris dan pekerjaan Notaris. tanpa melakukan pengawasan maka pemegang jabatan umum

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

(Notaris) berpotensi melakukan pelanggaran atau kesalahan.<sup>81</sup> Pengawasan tersebut bertujuan agar segala hak, kewenangan, dan kewajiban yang melekat pada Notaris dijalankan menurut Undang-Undang, etika dan moral demi tetap terjaganya perlindungan hukum bagi masyarakat dan terciptanya kepastian hukum.<sup>82</sup>

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta autentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna.<sup>83</sup> Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Negara, dengan menunaikan sebagian tugas Negara dibidang hukum perdata. Meskipun diangkat oleh Negara tetapi Notaris tidak mendapatkan gaji dari Negara, tetapi mendapat Honorarium dari masyarakat yang memakai jasanya.<sup>84</sup> Dalam tugasnya tersebut Notaris diberikan kepercayaan oleh Undang-Undang sehingga masyarakat juga harus percaya kepada Notaris bahwa akta yang dibuat oleh Notaris akan memberikan kepastian hukum bagi para warganya.

Seiring dengan adanya kepercayaan tersebut maka dalam menjalankan tugasnya agar sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya, haruslah adanya pengawasan agar senantiasa dilakukan diatas rambu-rambu hukum dan juga atas dasar moral etika demi terjalannya perlindungan hukum bagi masyarakat.

---

<sup>81</sup> Husni Tamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011), hlm. 86.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>83</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 229.

<sup>84</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *op. cit.*, 229.



Selain itu bentuk dari pengawasan tersebut untuk memberikan perlindungan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum.<sup>85</sup>

Agar perlindungan hukum Notaris dapat dijalankan lebih efektif, maka perlu disediakan upaya hukum, seperti:

- 1) Upaya hukum non yudisial meliputi: upaya hukum yang bersifat preventif dalam artian agar pencegahan terhadap pelanggaran Notaris dapat dihindari dengan memberikan peringatan, teguran, dan somasi kepada pejabat eksekutif. Tetapi apabila pelanggaran tersebut sudah terjadi, maka upaya hukum tersebut berubah menjadi korektif. Tujuannya adalah untuk mengoreksi akibat-akibat yang terjadi karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar hak.
  - 2) upaya hukum yudisial/ pengadilan<sup>86</sup>.
2. Kewajiban Ingkar Notaris

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, untuk itu Notaris wajib merahasiakan semua tentang apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris.<sup>87</sup> kewajiban untuk merahasiakan akta berdasarkan ketentuan pasal 1909 ayat (2) angka 3e KUHPerdara<sup>88</sup> dan pasal 170

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 230.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 232.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 252.

<sup>88</sup> Pasal 1909 KUHPerdara ayat (1) dan ayat (2) menegaskan, semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian dimuka hakim. Namun dapatkan diminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian : 1e. siapa yang ada pertalian kekeluargaan darah dalam garis kesamping dan derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak; 2e. siapa yang ada pertalian dalam garis lurus tak terbatas dalam garis kesamping dalam derajat kedua

KUHAP<sup>89</sup> dengan mengundurkan diri sebagai saksi dengan mempergunakan hak ingkarnya. Hak Ingkar Notaris ada disalah satu bagian dari sumpah atau janji Notaris untuk merahasiakan segala isi akta atau keterangan yang diperoleh dari pelaksanaan jabatan Notaris. pada pasal 4 ayat (2) UUJN tentang sumpah/janji Notaris berbunyi:

“saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, tanggung jawab saya sebagai Notaris.<sup>90</sup>

**Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.**

---

dengan suami atau istri salah satu pihak; 3. Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabtannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasikan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

<sup>89</sup> Pasal 170 ayat (1) dan ayat(2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang hukum acarapidana menegaskan, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya, diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan tersebut.

<sup>90</sup> Irwansyah, *op.cit.*, 21.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”.<sup>91</sup>

Pemahaman tentang kerahasiaan akta belum sepenuhnya diketahui oleh pihak yang pada umumnya bersentuhan dengan dunia kenotariatan, seperti halnya Polisi, kejaksaan, maupun lembaga peradilan. Misalnya dalam persidangan majelis hakim meminta Notaris untuk berbicara, Notaris dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan kewajiban ingkarnya. Kemudian majelis hakim memutuskan apakah kewajiban ingkar Notaris dapat digunakan atau tidak. Kewajiban ingkar merupakan salah satu bentuk perlindungan jabatan Notaris. Tidak seorangpun selain pihak-pihak yang telah disebutkan diatas dapat mengetahui isi akta, kecuali dalam keadaan genting dan memaksa Notaris harus melepaskan kewajiban ingkarnya.

UU No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah mengatur bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam pasal 66 berbunyi:

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
  - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
  - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pemanggilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm.22.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris pasal 19 sampai dengan pasal 26, mengatur tentang tata kerja MKN yaitu:<sup>93</sup>

1. Majelis Kehormatan Notaris Pusat yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat
2. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris wilayah berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:
  - a) Pemeriksaan Notaris yang dimintakan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim.
  - b) Pemberian persetujuan ataupun penolakan pengambilan fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
  - c) Pemberian persetujuan ataupun penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan ataupun proses peradilan yang berkaitan dengan akta.

---

<sup>93</sup> Salim Hs, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Jakarta: Cahaya Prima Sentosa, 2018), hlm.196.

Pemberian persetujuan dalam artian memperbolehkan Notaris untuk diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Sedangkan penolakan dalam artian MKN tidak mengabulkan usulan tersebut untuk memeriksa Notaris.<sup>94</sup>

### 3. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Notaris

Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris harus tunduk kepada UUJN dan Kode Etik Notaris. Selain itu dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak.

Dalam firman Allah SWT:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
الْأَنَاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (An Nisa ayat: 58).

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 197.

Jabatan Notaris memiliki keunikan yakni sebagai praktisi dan disisi lain sebagai ilmuwan memiliki tempat yang tinggi dalam ajaran islam. Dengan posisi tersebut Notaris harus menegakkan keimanan dan ketakwaan sebab ajaran islam memandang orang berilmu sebagai komunitas yang memiliki ketakwaan kepada Tuhan.<sup>95</sup>

Selain itu Notaris dalam menjalankan jabatannya juga harus memperhatikan beberapa asas . Asas tersebut sebagai dasar/pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Asas-asas tersebut terbagi atas 2 asas, yaitu asas yang bersifat formil/prosedur, dan asas yang bersifat materil.<sup>96</sup>

Asas-Asas formil tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan adalah asas yang mendasari adanya kepercayaan antara Notaris dengan klien. Oleh karena itu Notaris bekerja dengan mendapat honorarium dari klien yang menggunakan jasanya atas dasar kepercayaan. Asas kepercayaan disebut juga *legal expectation*. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN menyatakan “Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertindak amanah, jujur merupakan bentuk dari jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan.”

b. Asas kehati-hatian

---

<sup>95</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Uii Press, 2010), hlm.87.

<sup>96</sup> M.Luthfan Hadi Darus, *op. cit.*, 37

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berhati-hati untuk melakukan suatu tindakan hukum. Dalam pembuatan akta Notaris harus berhati-hati, meneliti semua kelengkapan dokumen, alat bukti yang diperlihatkan kepadanya, dan mendengar keterangan dan pernyataan para penghadap. Tindakan tersebut wajib dilakukan oleh Notaris atas dasar pertimbangan kemudian dituangkan kedalam akta.

Asas kehati-hatian harus diterapkan Notaris untuk melindungi kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa ragu dalam menggunakan jasa Notaris. Tujuan dari asas tersebut agar Notaris selalu berada dalam rambu-rambu hukum yang benar.<sup>97</sup>

c. Asas pemberian alasan

Setiap akta yang dibuat Notaris harus memberikan alasan, harus ada dasar fakta yang teguh dan alasannya harus mendukung. Fakta tersebut dijadikan titik tolak sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan akta autentik.<sup>98</sup> Apabila ternyata fakta yang sebenarnya berbeda dengan apa yang di terima oleh Notaris maka dasar fakta yang teguh dari alasan-alasan tidak ada.<sup>99</sup>

d. Asas Proporsionalitas

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm.40.



Proporsionalitas artinya seimbang dan selaras sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan keadilan dan selalu memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, agama, dan ketertiban umum. Penerapannya juga terdapat dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, bahwa Notaris harus memberikan pelayanan sesuai UUJN tidak boleh berpihak, dan menjaga kepentingan yang terkait dalam perbuatan hukum.

e. Asas Profesionalitas

Asas ini lebih mengutamakan keahlian dan keterampilan yang berdasar kepada UUJN dan kode etik Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

f. Asas kerahasiaan terbatas

Asas ini sering disebut dengan hak ingkar bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Asas ini juga disebutkan dalam UUJN pasal 16 ayat (1) huruf f, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Hak Ingkar Notaris tersebut dapat digunakan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja untuk meminta keterangan terhadap akta yang dibuatnya. Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta, kecuali Undang-Undang memerintahkan untuk membuka rahasia

tersebut seperti yang disebutkan dalam UUJN pasal 16 ayat (1) huruf e.<sup>100</sup>

g. Asas persamaan

Dengan lahirnya Undang-Undang jabatan Notaris, dalam memberikan pelayannya kepada masyarakat, Notaris tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan atas keadilan sosial dan ekonomi. Seperti yang disebutkan dalam UUJN pasal 37 ayat (1) Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.<sup>101</sup>

h. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam pembuatan akta autentik, menerapkan kepatutan dan keadilan dan memberikan kepastian hukum sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak.

Apabila dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak jujur, seksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan yang terkait, maka tidak memberikan asas kepastian hukum kepada para pihak. Notaris yang melanggar hal tersebut menyebabkan

---

<sup>100</sup> Habib Adjie., *op. cit.*, 90.

<sup>101</sup> M.Luthfan Hadi Darus., *op. cit.*, 43.

para pihak kehilangan hak dan tidak mendapatkan kepastian hukum.<sup>102</sup>

i. Asas larangan bertindak sewenang wenang

Kewenangan Notaris secara umum mencakup 3 hal, yaitu kewenangan materil (pasal 15 UUJN), kewenangan wilayah (pasal 18 UUJN), dan kewenangan dari segi waktu. Asas ini bertujuan untuk menghendaki agar Notaris tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Notaris yang melanggar hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang.

j. Asas praduga sah

Akta Notaris sebagai pejabat publik harus dinilai dengan asas praduga sah. Artinya harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan sebaliknya. Untuk menilai akta tersebut tidak sah harus dengan adanya putusan pengadilan. Dalam gugatan yang menyatakan bahwa akta Notaris tidak sah harus dinilai dari aspek lahiriah, formal, dan materil akta Notaris. Jika hal tersebut tidak dapat dibuktikan maka akta tersebut tetap sah dan mengikat para pihak atau siapapun yang berkepentingan dengan akta tersebut.

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

Asas praduga sah ini telah diakui oleh UUJN bahwa: “akta Notaris sebagai akta yang terkuat dan terpenuh, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan sebaliknya dipengadilan.”<sup>103</sup>

Dari uraian diatas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Menurut pasal 1868 KUHP data akta autentik terbagi atas 2 macam yaitu: akta *partij* atau akta pihak merupakan akta yang dibuat dihadapan Notaris. Para pihak datang kepada Notaris dan menceritakan keterangan atau perbuatannya agar di tuangkan kedalam akta. Dan akta *Relas* atau akta pejabat merupakan akta yang dibuat oleh Notaris. Akta tersebut memuat uraian secara autentik terhadap semua peristiwa yang dilihat, dialami, serta yang disaksikan oleh Notaris.

Adapun bentuk perlindungan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum dilihat dari hak-hak istimewa Notaris. Notaris memiliki jabatan kepercayaan,

---

<sup>103</sup> Habib adjie, *op. cit.*, 86.

dengan itu Notaris wajib merahasiakan isi akta yang dibuatnya oleh dan dihadapannya. Serta merahasiakan segala keterangan yang diberikan oleh para penghadap karena terikat pada sumpah jabatan Notaris dalam pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris. Seiring dengan adanya kepercayaan tersebut maka dalam menjalankan tugasnya agar sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya, haruslah adanya pengawasan agar senantiasa dilakukan diatas rambu-rambu hukum dan juga atas dasar moral etika demi terjalannya perlindungan hukum bagi masyarakat. UU No.30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU N0.2 Tahun 2014 pasal 66 tentang jabatan Notaris mengatur bentuk perlindungan hukum bagi Notaris sebagai pejabat publik yang diangkat dan diberhentikan oleh Negara melalui Menteri Hukum dan HAM yang memiliki kewenangan khusus dalam melaksanakan jabatannya yang berkaitan dengan pembuatan dan penyimpanan akta autentik. Perlindungan hukum tersebut dikhususkan terhadap tata cara pengambilan fotokopi minuta akta yang berada dalam penyimpanan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk kepentingan penyidikan penuntutan dan pemaksaan perkara pidana berkaitan dengan akta autentik yang dibuat oleh Notaris tersebut.

### **BAB III**

## **ANALISIS KEKUATAN KLAUSULA PENGAMAN DIRI DALAM AKTA BAGI NOTARIS**

### **A. Kekuatan hukum klausul pengamanan diri Notaris dalam akta jika ada penghadap yang menyangkal**

Seseorang yang profesional dalam menjalankan jabatannya harus memiliki tingkat ketelitian, ketekunan, kehati-hatian, serta pengabdian yang tinggi karena harus bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai salah satu jabatan dibidang hukum diantaranya adalah Notaris. Notaris harus menjalankan pekerjaannya secara profesional.<sup>104</sup> Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya sangat besar terhadap kelangsungan akta, dan akibat hukum yang terjadi dikemudian hari baik terhadap akta autentik maupun akta dibawah tangan yang disahkan oleh Notaris. Peranan tersebut merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang dan merupakan implementasi atas keinginan pihak yang ingin melakukan perbuatan hukum. Sehingga akta yang dihasilkan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna apabila suatu saat terjadi sengketa.<sup>105</sup>

Notaris sebagai pejabat umum menjalankan sebagian dari kekuasaan Negara dibidang hukum perdata terutama dalam membuat akta

---

<sup>104</sup> E.Y.Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Story Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 63.

<sup>105</sup> Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik*, Media Notariat Mei-Juni, 2004, hlm. 25.

otentik (akta Notaris). Dalam pembuatan akta Notaris baik dalam bentuk *partij* akta ataupun *relaas* akta, Notaris bertanggung jawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat autentik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdara.

Akta yang dibuat oleh Notaris harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dikatakan sebagai akta autentik apabila pembuatannya sesuai sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, pasal 39 dan pasal 40. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang tidak mematuhi pasal tersebut akan mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.<sup>106</sup> Pembuatan akta autentik berasal dari kehendak para pihak yang ingin membuat akta. Para pihak datang kepada Notaris untuk dibuatkan akta atas suatu perbuatan hukum tertentu yang menjadi kebutuhan para pihak dan dibuat oleh Notaris.<sup>107</sup>

Dalam akta autentik dikenal kata penghadap. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Penghadap itu berasal dari kata “hadap” yaitu bertatap muka.<sup>108</sup> Penghadap merupakan orang yang datang langsung atau bertemu dengan Notaris dalam rangka menyampaikan kehendak mereka kemudian dituangkan kedalam bentuk akta autentik. Kemudian dalam pembuatan akta ada tiga macam penghadap, yaitu:

---

<sup>106</sup> Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 pasal 41.

<sup>107</sup> R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 56.

<sup>108</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

1. Menghadap sendiri, apabila seseorang tersebut bertindak atas namanya sendiri dalam melakukan suatu perbuatan hukum.
2. Menghadap berdasarkan kuasa, bertindak atas dasar kuasa.
3. Menghadap berdasarkan kedudukan atau jabatan, berdasarkan kedudukan sebagai wakil atau mewakili (Persoon, Recht persoon/ badan hukum).

Dalam pembuatan akta Para penghadap terlebih dahulu harus dikenal oleh Notaris yaitu dengan cara memeriksa dan mencocokkan Kartu Tanda Penduduk. Apabila yang menghadap itu tidak dikenal oleh Notaris maka harus ada dua orang saksi yang memperkenalkan penghadap tersebut kepada Notaris, dan saksi tersebut haruslah dikenal oleh Notaris untuk menghindari terjadinya pemalsuan dokumen. Baik akta dibawah tangan maupun akta autentik harus memenuhi rumusan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian didasarkan pada pasal 1320 KUHPerdara yaitu: kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang diperbolehkan.<sup>109</sup>

- a. Sepakat dimaksud bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat dan setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut.
- b. Kecakapan dimaksud bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya

---

<sup>109</sup> Habib Adjie, Op. Cit., hlm. 35.



adalah cakap menurut hukum.<sup>110</sup> Orang yang cakap atau wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.

- c. Hal tertentu dimaksud bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Dalam KUHPerdata hal tertentu adalah: hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian, suatu barang yang dapat ditentukan jenisnya, atau barang-barang yang akan ada dikemudian hari.<sup>111</sup>
- d. Causa yang halal, artinya mengandung causa/sebab yang dibenarkan oleh hukum/menurut hukum dalam arti tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Selain syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi dalam pembuatan kontrak didalam akta, Notaris juga harus memperhatikan asas-asas dalam hukum perjanjian. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak

Dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata berbunyi: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan

<sup>110</sup> Subekti, *Hukum perjanjian*, cetakan kesembilan belas (Jakarta: PT Intermasa, 2002) hlm. 17.

<sup>111</sup> Mulyoto, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, 2012, hlm. 34.

berkontrak dalam arti kata materiil bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak mengenai hal yang mereka inginkan asalkan causanya halal. Artinya asas tersebut memberikan kebebasan berkontrak kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan serta persyaratannya.<sup>112</sup>

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme memberikan pandangan bahwa perjanjian yang pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi perjanjian adalah cukup dengan adanya kesepakatan antara para pihak.<sup>113</sup> Dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat berlaku secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Didalam pasal tersebut ditemukan asas konsensualisme yaitu ‘perjanjian dibuat secara sah’ dengan merujuk pada pasal 1320 syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat mengikat dirinya (consensus). Asas konsensualisme berarti bahwa perjanjian itu terbentuk atau

---

<sup>112</sup> H.Salim HS, et.al., *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding(MoU)*, Cetakan Kelima (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 2.

<sup>113</sup> Herry Susanto, *Peran Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), hlm.31.

lahir pada saat tercapainya kata sepakat dari para pihak yang mengikat dirinya.<sup>114</sup>

c. Asas itikad baik

Asas itikad baik diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, artinya asas ini bertindak sebagai pribadi yang baik dan pribadi yang jujur yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.<sup>115</sup>

d. Asas kepercayaan

Maksud dari asas ini yaitu seseorang yang akan mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau akan memenuhi prestasi. Dengan kepercayaan tersebut kedua belah pihak akan mengikatkan dirinya sehingga perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

e. Asas pacta sunt servanda(asas kekuatan mengikat)

Dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan kata lain asas ini akan mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm.33

perjanjian maka sejak itu pula perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang.<sup>116</sup>

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya dalam hal penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah (presumption iustae causa). Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta Notaris. Akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan sebaliknya. Kemudian apabila ada pihak yang menyatakan tidak sah maka harus dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selama dan sepanjang gugatan tersebut berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut.<sup>117</sup>

Selain penerapan asas praduga sah untuk akta Notaris, Pembuatan akta autentik juga harus memperhatikan syarat-syarat yang telah disebutkan diatas dan memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam UUJN dan kode etik Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, tidak boleh mengabaikan aturan-aturan hukum lainnya seperti hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Karena didalam pembuatan akta secara tidak langsung Notaris harus

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>117</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 140.

mentaati aturan hukum lainnya termasuk yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Menurut Rio Kustianto Wironegoro S.H., M.Hum Notaris-PPAT Kota Yogyakarta, produk akta Notaris adalah produk keperdataan. Keperdataan merupakan bukti formal (apa yang ditunjukkan kepada Notaris). Artinya akta autentik yang memuat kebenaran formal yaitu sesuai dengan apa yang diberikan para pihak kepada Notaris. Pada dasarnya seorang Notaris tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran materiil, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya perlu kehati-hatian. Dalam membuat suatu akta Notaris akan meminta dasar kewenangan bertindak para penghadap, selain itu juga Notaris akan meminta dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan akta yang akan dibuatnya seperti identitas penghadap, surat kuasa apabila dikuasakan dan dokumen lain yang merupakan dasar pembuatan akta.

Memasukkan suatu klausula pada bagian badan akta sebelum akhir akta yang berbunyi “bahwa semua surat atau dokumen yang diperlihatkan kepada saya Notaris kemudian dicantumkan didalam akta ini adalah benar, jika suatu hari terbukti tidak benar maka akan menjadi tanggung jawab para penghadap sepenuhnya dan membebaskan Notaris dari akibat hukum secara

perdata maupun pidana”. Secara asas sebenarnya klausula tersebut tidak usah ditulis karena Notaris hanya bertanggung jawab secara keperdataan yang merupakan bukti formal. Harus dipahami bahwa Notaris tidak mempunyai tanggung jawab untuk menilai kebenaran materiil dari data atau informasi yang diterangkan oleh para pihak dalam aktanya. Didalam prinsip tidak ada efek klausul pengaman tersebut. Tetapi jika Notaris ingin memasukkan klausul tersebut juga tidak salah untuk memperjelas aktanya. Tetapi jika klausul tersebut tidak dimasukkan juga tidak salah karena tidak menyebabkan Notarisnya menjadi lemah.<sup>118</sup>

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 38 diatur mengenai ketentuan akta yaitu:

- (1) Setiap Akta Notaris terdiri atas:
  - a. Awal akta atau kepala akta;
  - b. Badan akta;
  - c. Akhir akta atau penutup akta
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. Judul akta;
  - b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun;
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris
- (3) Badan akta memuat:

---

<sup>118</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum Notaris-PPAT Kota Yogyakarta, tertanggal 16 september 2020, pukul 10.00 WIB.

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakil;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
  - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau pasal 16 ayat (7);
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta;
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Anatomi akta sangat penting, karena apabila Notaris dalam membuat akta tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka akta tersebut tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik, sehingga mengakibatkan akta

tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebatas perjanjian dibawah tangan apabila telah ditandatangani oleh para pihak.

Menurut Dr. Hendrik Budi Untung, S.H., M.M selaku Notaris-PPAT di Kota Yogyakarta, Klausul pengaman diri Notaris dalam akta jika ada penghadap yang menyangkal. Yang menyangkal dalam artian apakah penghadap tidak menghadap atau tidak hadir, apakah menyangkal bahwa dia tidak menandatangani akta tersebut, ataukah penghadap menyangkal bahwa dia tidak melakukan fingerprint. <sup>119</sup>Oleh karena dalam pembuatan akta harus sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penghadap tidak bisa menyangkal karena akta tersebut merupakan alat bukti yang sempurna maka penghadap benar-benar harus menghadap kepada kita selaku Notaris dan menandatangani akta tersebut di hadapan kita. Notaris harus betul-betul meminta tanda tangannya serta fingerprintnya dari para penghadap tersebut.

Para pihak tidak bisa mengingkari akta tersebut karena akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris adalah akta yang sempurna, apalagi sudah dilengkapi dengan tanda tangan

---

<sup>119</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Hendrik Budi Untung, S.H., M.M Notaris-PPAT Kota Yogyakarta, tertanggal 30 september 2020, pukul 10.00 WIB.



penghadap dan fingerprintnya, sehingga Para pihak tidak bisa mengatakan bahwa mereka tidak menghadap. Klausul tersebut sangat dapat memberikan perlindungan kepada Notaris, makanya dalam setiap akta harus ada penandatanganan dan finger printya. Menurut undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris telah mengatur tentang klausula tersebut yakni menyangkut tentang fingerprint. Klausul pengaman tersebut pasti memberikan perlindungan kepada Notaris. Klausul tersebut dibuat dalam lampiran tersendiri sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan tidak boleh dimasukkan kedalam aktanya. Semua akta boleh dicantumkan klausul tersebut tetapi harus mengacu pada ketentuan undang-undang Jabatan Notaris.

Menurut Pasal 44 Ayat (1) UUJN disebutkan bahwa “segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh penghadap, saksi dan Notaris, kecuali ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”. Kemudian dalam akhir akta disebutkan bahwa “akta ini, dengan segera setelah saya, Notaris bacakan dan jelaskan kepada penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. selanjutnya penghadap membubuhi fingerprint/sidik jari pada lembaran yang disediakan untuk keperluan akta ini sesuai

dengan perintah Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.<sup>120</sup> Para penghadap telah mengerti maksud dan tujuan dan telah kami bacakan, para penghadap menandatangani akta tersebut dihadapan saya Notaris sekaligus memberikan finger print. Maksud dari Dr. Hendrik Budi Untung, S.H., M.M klausul pengaman tersebut adalah finger print. Ditinjau dari segi kepastian hukum, fingerprint/sidik jari lebih memberikan kepastian hukum karena setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda-beda sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa maka pihak yang bersangkutan tidak dapat menyangkalnya.

Fingerprint telah diatur dalam UUJN. Diwajibkannya melekatkan fingerprint/sidik jari penghadap pada minuta akta adalah untuk mengantisipasi apabila suatu saat para penghadap menyangkal tandatangannya pada minuta akta, maka sebagai bukti digunakannya sidik jari penghadap tersebut. Itu merupakan suatu bentuk kehati-hatian pada Notaris dalam menjalankan jabatannya.

---

<sup>120</sup> Ketentuan Pasal 38 Ayat (4) huruf b UUJN disebutkan bahwa Notaris diwajibkan untuk menjelaskan tentang pelaksanaan penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada, untuk itu penjelasan mengenai sidik jari adalah orang yang berhak dan dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peraturan mengenai kewajiban melekatkan fingerprint pada minuta akta merupakan suatu hal yang penting. Karena apabila hanya mengandalkan tanda tangan para penghadap, tanda tangan tersebut bisa saja berubah seiring dengan berjalannya waktu dan usia sehingga tidak konsisten. Misalnya para penghadap mengalami stroke yang mengakibatkan tanda tangannya sudah tidak sama lagi. Sedangkan jika menggunakan fingerprint/sidik jari sampai kapanpun tidak akan berubah. Fungsi fingerprint dalam hal ini adalah penguat pembuktian terhadap minuta akta itu sendiri.<sup>121</sup>

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 16 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa Notaris wajib melekatkan surat atau dokumen sidik jari penghadap pada minuta akta. Berdasarkan pasal tersebut, penambahan klausul pengamanan diri Notaris yang merupakan fingerprint dapat memperkuat pembuktian mengenai pembuatan akta autentik agar penghadap tidak dengan mudahnya melakukan pembantahan, meningkari, atau menyangkal atas kebenaran akta autentik.<sup>122</sup>

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus berperan secara adil dan tidak boleh memihak. Notaris harus

---

<sup>121</sup> Virgin Nigita, Tesis: *"Urgensi dan Implikasi hukum penerapan Sidik Jari Penghadap/Para Penghadap/Para Pihak Pada Minuta Akta Notaris"*, (Yogyakarta, Ull, 2017), hlm. 100.

<sup>122</sup> Enny Jumiati, Tesis: *"Kajian Hukum Tentang Kewajiban Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Terkait Perubahan Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Jabatan Notaris"*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2015), hlm. 14.

memberikan penjelasan dan informasi yang lengkap baik itu yang menyangkut hak ataupun kewajiban serta akibat hukum dari para pihak mengenai akta yang akan ditandatanganinya.<sup>123</sup>

Berdasarkan teori pada bab sebelumnya dalam pembuatan akta, para pihak datang kepada Notaris kemudian menceritakan keinginan dan kehendak mereka atas sesuatu dengan maksud agar Notaris memformulasikan kedalam bentuk akta autentik. Maksud dan tujuannya adalah agar perjanjian yang dituangkan kedalam bentuk akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan begitu para pihak memiliki kepastian hukum mengenai suatu perjanjian yang dibuat sehingga meminimalisir kemungkinan buruk yaitu tidak terpenuhinya suatu prestasi.

Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pejabat pembuat *partij akta* hanyalah merupakan pihak yang menuangkan keinginan para pihak yang menghadap kepadanya, bukan atas dasar keinginan dirinya sendiri. Notaris diharuskan bersikap netral atau tidak berpihak kepada siapapun hal ini sejalan dengan sumpah jabatan Notaris.

Menurut pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris disebutkan bahwa”

---

<sup>123</sup> Budiono Herlieen, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata dibidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 22.

Notaris membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat rahasia, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris". Ketentuan dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa makna dihadapan penghadap ialah Notaris memiliki kewajiban untuk menyampaikan advokasi hukum sepanjang berkaitan dan berhubungan dengan akta tersebut. Notaris membacakan dihadapan penghadap agar para pihak dapat memahami dan mengerti betul maksud dan tujuan yang dituangkan dalam akta autentik tersebut.

Setelah akta tersebut dibacakan kemudian para penghadap menandatangani akta tersebut sebagai bentuk bahwa mereka telah mengerti dan memahami isi akta tersebut serta menyetujuinya.<sup>124</sup> Mengacu pada teori bab sebelumnya, akta autentik yang dibuat oleh Notaris tidak dapat diingkari oleh para pihak karena akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya akta autentik tidak memerlukan alat bukti lain karena sudah dapat membuktikan dirinya sendiri. Apabila kekuatan akta autentik diragukan oleh para pihak, maka pihak tersebutlah yang harus membuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian akta autentik dapat dilihat dari:

---

<sup>124</sup> G.H.S Lumbun Tobing, *op.cit.*, hlm. 201.

### 1. Kekuatan pembuktian lahiriah

Kekuatan pembuktian lahiriah merupakan kemampuan akta autentik dapat membuktikan dirinya sendiri. Apabila ada salah satu pihak yang menyangkal akan akta autentik, maka pihak yang menyangkal tersebut harus membuktikannya. Akta autentik dikatakan sempurna sejak akta tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1868 KUHPerdara dan akta selama akta tersebut diakui keberadaannya oleh para pihak.<sup>125</sup>

### 2. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil berkaitan dengan kebenaran tentang suatu peristiwa yang terjadi. Notaris sebagai pejabat umum memberikan kebenaran formil atas akta autentik, kebenaran tersebut meliputi:

- a) Kebenaran tanggal akta;
- b) Kebenaran yang ada pada akta tersebut;
- c) Kebenaran identitas tentang para pihak yang hadir dalam pembuatan akta;
- d) Kebenaran terhadap tempat dimana akta tersebut dibuat.<sup>126</sup>

### 3. Kekuatan pembuktian materiil

---

<sup>125</sup> Salim H.S., *op.cit.*, hlm. 30.

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

Kekuatan pembuktian materiil dapat dilihat berdasarkan isi dari akta tersebut. Artinya bahwa isi dari akta tersebut merupakan keterangan yang diperoleh dari para pihak yang terdapat didalam akta adalah benar. Notaris mempunyai batasan mengenai pembuktian formil dalam akta. Seorang Notaris dalam membuktikan kebenaran materiil adalah bahwa memang benar bahwa para pihak telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang terdapat didalam akta. Namun Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk mencari tau kebenaran lebih lanjut dalam keterangan para pihak tersebut.

Ketiga hal tersebut diatas merupakan sebuah kesempurnaan akta Notaris sebagai suatu akta autentik. Apabila dalam persidangan dapat dibuktikan bahwa ada salah satu aspek yang tidak terpenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.<sup>127</sup>

#### B. Pencantuman klausul pengaman diri dalam akta partij

Kewenangan Notaris dalam UUJN disebutkan pada pasal 15 yaitu kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

---

<sup>127</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *op.cit.*, hlm 7.

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Akta autentik menurut kamus hukum adalah akta yang sejak awal dibuat dengan sengaja dan resmi untuk pembuktian apabila terjadi sengketa dikemudian hari.<sup>128</sup>

Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum para penghadap sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian berdasarkan kewenangan tersebut Notaris bertanggung jawab mematuhi perundang-undangan dalam hal pelaksanaan tugas jabatannya. Berdasarkan tanggung jawab Notaris yang besar terutama dalam hal membuat *partij akta* yang berhubungan langsung dengan kepentingan para pihak maka seorang Notaris perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum.

*Akta partij* merupakan akta yang dibuat dihadapan Notaris. akta tersebut berisikan keterangan atau kehendak para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu. Ciri khas dari *partij akta* adalah terletak pada komparasi yang menjelaskan kewenangan para pihak yang menghadap kepada Notaris untuk membuat akta. *Akta partij* dibuat atas dasar kesepakatan para pihak yang menghadap kepada Notaris dengan maksud agar keterangan yang diberikan itu dikonstatir oleh Notaris didalam suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris.<sup>129</sup>

Pembuatan *partij akta* menjadi kewenangan Notaris didalam menuangkan kehendak para pihak selama tidak melanggar peraturan

---

<sup>128</sup> M.Marwan & Jimmy P, *op.cit.*, hlm 31.

<sup>129</sup> Habib adjie, *op.cit.*, hlm 67.



perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UUJN kewenangan Notaris dalam membuat *partij akta*, idealnya dalam rangka menciptakan suatu kepatutan dalam suatu kontrak, seorang Notaris harus membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi kemudian ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Notaris mempunyai kewajiban memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak. Notaris membacakan isi akta sehingga jelas dan memberikan akses terhadap informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan para pihak penanda tangan akta. Sehingga para pihak dapat menentukan dengan jelas untuk menyetujui atau tidak terhadap isi akta tersebut.<sup>130</sup> Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan terhadap klausul-klausul yang dibuat oleh para pihak, agar para pihak dapat memahami dengan jelas dan mengerti konsekuensi yang ditimbulkan dari perikatan tersebut.

Akta para pihak atau *partij akta* mempunyai kekuatan pembuktian materiil, sehingga peristiwa atau perbuatan hukum yang dinyatakan oleh para pihak kemudian dituangkan Notaris kedalam akta adalah benar-benar terjadi. Isi keterangan ataupun perbuatan hukum yang tercantum didalam akta itu berlaku terhadap orang-orang yang memberikan keterangan itu dan untuk keuntungan serta kepentingan siapa akta itu diberikan.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, bilamana pihak yang ada dalam akta menuduh atau mendalilkan bahwa Notaris telah mencantumkan keterangan palsu dalam akta autentik maka hal tersebut tidaklah dibenarkan. Tanggung jawab seorang Notaris terhadap akta autentik yang mengandung keterangan palsu adalah Notaris tidak dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebab Notaris hanya menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak kedalam akta autentik dan menyesuaikan syarat-syarat formil dengan yang sebenarnya lalu menuangkan kedalam akta.<sup>132</sup> Seorang Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materil dari akta autentik tersebut. Menurut Habib Adjie akta Notaris mempunyai karakter yuridis yaitu sebagai berikut:

1. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh UUJN;
2. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak sehingga jelas bahwa bukan keinginan dari Notaris sendiri;
3. Meskipun didalam akta terdapat nama Notaris, tetapi Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak atau bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta;
4. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga siapapun tidak dapat menafsirkan lain, selain yang tercantum didalam akta;

---

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

5. Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum didalam akta. Apabila salah satu pihak ada yang tidak setuju, maka pihak tersebut harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta tersebut tidak mengikat lagi dengan alasan tertentu dan dapat dibuktikan.<sup>133</sup>

Menurut Rio Kustianto Wironegoro S.H., M.Hum Notaris-PPAT Kota Yogyakarta, Notaris bertanggung jawab secara formal bukan material. Berbeda dengan Notaris, untuk PPAT tidak semua akta dapat memakai klausula tersebut karena terkadang BPN nya akan mengembalikan karena tidak sesuai dengan contoh atau lampiran yang ada dalam peraturan. Karena setiap kantor pertanahan memiliki persepsi yang berbeda.

Jika klausula tersebut dicantumkan kedalam akta Notaris sebaiknya dicantumkan di akhir akta (sebelum demikian akta ini) sebelum penutup akta/akhir akta. Prinsipnya semua akta bisa dicantumkan klausula tersebut. Apabila dengan tidak dicantumkan apakah Notaris terlindungi? Secara asas hukum tetap terlindungi. Menurut Rio Kustianto Wironegoro S.H., M.Hum Notaris-PPAT Kota Yogyakarta dalam aktanya tidak mencantumkan klausula tersebut karena dicantumkan atau tidak dicantumkan klausul tersebut tidak mempunyai efek.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Habib Adjie, *op.cit.*, hlm 71.

<sup>134</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum Notaris-PPAT Kota Yogyakarta, tertanggal 16 september 2020, pukul 10.00 WIB.

Menurut Dr. Hendrik Budi Untung, S.H., M.M Notaris-PPAT Kota Yogyakarta, Klausul (frasa) ”penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran data, keterangan, dan identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan tidak akan melibatkan Notaris dengan cara dan bentuk apapun”. Boleh dimasukkan kedalam akta, tetapi harus dengan mencocokkan identitas penghadap seperti KTP, surat Nikah, kartu keluarga, NPWP, harus dicocokkan semua. Apalagi ditambah dengan adanya penghadap yang mempunyai nama berbeda. kasus tersebut harus dibuat pernyataan beda nama.<sup>135</sup>

Menurut Dr. Hendrik Budi Untung, S.H., M.M Notaris-PPAT Kota Yogyakarta, klausul pengaman tersebut adalah fingerprint. Klausul pengaman tersebut jelas memberikan perlindungan kepada Notaris. karena dengan adanya klausul tersebut baik dalam *partij* akta maupun *ambtelijk* akta telah memberikan kepastian hukum. Akan tetapi selain memasukkan klausul tersebut Notaris juga harus mencocokkan identitas penghadap seperti KTP, surat Nikah, kartu keluarga, NPWP, harus dicocokkan semua. Sebagai contoh kasus seorang penghadap datang kepada Notaris dengan beritikad buruk dalam hal menggunakan identitas palsu dengan cara menunjukkan kartu tanda pengenal yang palsu untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Notaris tidak berwenang untuk memeriksa keaslian kartu tanda pengenal tersebut, Notaris hanya memeriksa foto kemudian

---

<sup>135</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Hendrik Budi Untung, S.H., M.M Notaris-PPAT Kota Yogyakarta, tertanggal 30 september 2020, pukul 10.00 WIB.

mengkonfirmasi kembali data yang ada dalam kartu tanda pengenal tersebut dengan penghadap yang datang.

Kurangnya pemahaman dikalangan penegak hukum lainnya sehingga menyebabkan Notaris ikut terlibat dalam permasalahan yang terjadi dalam akta. Notaris dianggap memberikan kemudahan untuk terjadinya tidak pidana. Mengenai *partij akta*, tanggung jawab Notaris hanya sebatas pada kebenaran formil atas dokumen yang diserahkan penghadap kepada Notaris. Kebenaran materil dari isi akta tersebut merupakan tanggung jawab para penghadap sebagai pihak dalam akta tersebut. Perlu dipahami mengenai sifat dasar dari *partij akta* yaitu isi atau keinginan para pihak. Maka sebagai bentuk perlindungan Notaris atas itikad buruk yang dilakukan penghadap tersebut adalah dengan mencantumkan klausul pengaman diri Notaris dalam bentuk fingerprint.

Fungsi dari fingerprint itu sendiri adalah sebagai dokumen pendukung yang merupakan bentuk keyakinan serta kebenaran identitas para penghadap bahwa pada saat pembuatan akta autentik, penghadap benar-benar menghadap kepada Notaris sehingga para pihak tidak bisa menyangkal terkait keadaan berhadapan dengan Notaris tersebut.<sup>136</sup> Dengan adanya lampiran fingerprint tersebut dapat memberikan perlindungan hukum kepada Notaris apabila suatu saat terjadi sengketa atau ada penghadap yang menyangkal terhadap isi akta Notaris.

---

<sup>136</sup> Niko Silvanus, "Korelasi Hukum Antara Sidik Jari Penghadap dengan Akta Autentik yang Dibuat Dihadapan Notaris", (Tesis Magister Kenotariatan Sriwijaya, Palembang, 2016).

Menurut penulis kesimpulan dari wawancara tersebut adalah tanggung jawab Notaris hanya sebatas kebenaran formil didalam suatu akta. Notaris tidak mempunyai tanggung jawab untuk menilai kebenaran materiil dari informasi yang diperoleh dari para penghadap. Notaris pada umumnya hanya akan mencatat apa yang diterangkan oleh para penghadap yang menghadap kepadanya dan tidak ada kewajiban untuk mencari tahu kebenaran tersebut. Notaris bisa saja berbuat kesalahan karena keterangan dari para pihak yang tidak benar baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu kesalahan demikian tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada Notaris karena isi akta tersebut sudah dikonfirmasi kepada para pihak oleh Notaris dan perlu dipahami bahwa Notaris bukanlah pihak dalam suatu akta. Seorang Notaris harus memberikan informasi hukum yang penting dan benar kepada para pihak agar para pihak dapat mengerti betul dan tidak akan menimbulkan masalah di kemudian harinya.

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu Notaris dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum dengan pencantuman klausula pengaman diri Notaris dalam akta merupakan bentuk kehati-hatian Notaris atau untuk memperjelas aktanya. Namun pencantuman klausula (frasa) tersebut tidak mempunyai efek didalam aktanya. Sehingga apabila Notaris mencantumkan atau tidak, maka tidak menjadi masalah karena tidak membuat akta Notaris menjadi lemah. Berbeda halnya dengan pencantuman klausula pengaman diri Notaris dalam bentuk fingerprint. Ditinjau dari segi kepastian hukum fingerprint


lebih memberikan rasa aman dan kepastian hukum sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa, pihak yang bersangkutan tidak dapat menyangkal atau mengingkarinya karena setiap orang memiliki sidik jari/fingerprint yang berbeda-beda.

Kesimpulan secara umum terkait dengan pembahasan dari Bab ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa berdasarkan UUJN diatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum. Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dikatakan sempurna karena akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan material serta dibuat oleh pejabat yang mendapatkan kepercayaan dari Negara untuk menjalankan fungsi administrasi Negara sehingga legalitasnya dapat dipastikan. Oleh karena itu Notaris harus memperhatikan dan teliti dalam proses pembuatan akta autentik. Dimana akta Notaris bentuk aslinya merupakan suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang memiliki kepentingan. Sehingga akta Notaris harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 yaitu kesepakatan, cakap berbuat hukum, hal tertentu, dan causa yang halal.

Menurut pasal 1320 KUHPerdara yang mana dalam pasal tersebut memiliki syarat subjektif dan objektif yang harus dipenuhi. Apabila syarat subjektif yang terletak dibagian awal (sepakat) tidak terpenuhi maka akta tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan sehingga

tidak mengikat mereka lagi. Kemudian apabila syarat objektif yang terletak pada badan isi yang memuat tentang apa yang diperjanjikan nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, tidak terpenuhi maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat para pihak, sehingga akta tersebut batal demi hukum.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus berperan secara adil dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak, termasuk dalam hal pembuatan akta. Para pihak datang kepada Notaris menceritakan keinginannya dengan maksud agar perbuatan hukumnya tersebut dapat dituangkan kedalam akta autentik sehingga para pihak memiliki kepastian hukum. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti yang sempurna, pembuktiannya memiliki arti yuridis yaitu hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam akta tersebut yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai yang tercantum didalam akta.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pencantuman klausula pengamanan diri Notaris dalam akta tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai efek didalam akta Notaris. tetapi apabila Notaris ingin tetap mencantumkan klausula pengamanan diri tersebut didalam aktanya juga tidak salah dan tidak mengurangi atau tidak membuat Notaris menjadi lemah. Notaris selaku pejabat umum pada dasarnya telah mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dari Undang-Undang Jabatan Notaris diantaranya dengan dibentuknya majelis pengawas dan majelis kehormatan Notaris yang bertugas untuk mengawasi, membina serta mendampingi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dengan dicantumkannya klausula tersebut didalam akta Notaris kemudian isi akta dipermasalahkan oleh para pihak dengan mengingkari atau menyangkal kebenaran yang ada dalam isi akta tersebut maka harus diketahui bahwa akta Notaris merupakan produk keperdataan yang memuat kebenaran formil. Notaris tidak mempunyai tanggung jawab untuk menilai keberanaran materiil dari data atau informasi yang diberikan oleh para pihak sehingga apa yang ada dalam suatu akta harus

dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain apa yang tertulis didalam akta tersebut.

2. Apabila Notaris ingin memproteksi dirinya dengan mencantumkan klausula pengamanan diri dalam aktanya sebaiknya berupa lampiran fingerprint yang merupakan dokumen pendukung dan pelengkap dalam akta Notaris. Adanya lampiran tersebut memberikan perlindungan kepada Notaris dan aktanya. Menurut undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris telah mengatur tentang klausula tersebut yakni menyangkut tentang fingerprint, sehingga para pihak tidak bisa mengingkari atau menyangkal isi akta Notaris. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab Notaris hanyalah sebatas kebenaran formil dalam suatu akta. Notaris hanya menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak kedalam akta autentik dan menyesuaikan syarat-syarat formil dengan yang sebenarnya lalu menuangkan kedalam akta. Apabila isi akta dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya sebenarnya merupakan permasalahan mereka sendiri. Tetapi hal tersebut masih kurang dipahami oleh para penegak hukum yang sering melibatkan Notaris dalam permasalahan tersebut. Untuk meminimalisir Notaris ikut terlibat dalam faktor eksternal, Notaris mencantumkan klausula pengamanan diri dalam aktanya.

## B. Saran

Pentingnya untuk diadakan pendidikan atau penyuluhan hukum bagi seluruh jajaran penegak hukum dan masyarakat agar lebih mengetahui batasan-batasan mengenai tanggung jawab khususnya di bidang Notaris sehingga tidak ada lagi dugaan atau menyeret Notaris dalam permasalahan yang terjadi diantara para pihak serta penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk tetap jujur dan beritikad baik dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Kemudian apabila Notaris ingin memberikan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan jabatannya yaitu dengan mencantumkan klausula pengamanan diri berupa lampiran fingerprint. Sidik jari (fingerprint) adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki.

Fingerprint berfungsi untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai kebenaran identitas penghadap karena sidik jari tidak dapat dipalsukan. Sidik jari ini dinilai penting disaat terjadi suatu sengketa dikemudian hari sebagai alat bukti bahwa seseorang benar telah menandatangani minuta akta tersebut. Jika hanya tandatangan saja maka dapat disangkal atau dikatakan palsu meskipun benar seseorang itu yang dulu menandatangani akta tersebut, karena tidak ada bukti lain yang menyatakan bahwa tandatangan tersebut dilakukan sendiri olehnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku Literatur

Abdul Ghofur Anshori, *Perspektif Hukum Dan Etika*, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung, 2008.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Budi Agus Riswandi & Sabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Budiono Herlieen, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata dibidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Busyra Azheri, *Corporate social Rensponsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011.

E.Y.Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Story Grafika, Jakarta, 2001.

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Surabaya, Erlangga, 1999.

Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2010.

\_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.

\_\_\_\_\_, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Pertama, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Nuansa*, Nusa Media, Bandung, 2006.

Herry Susanto, *Peran Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2010).

H.Salim HS, H.Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding(MoU)*, Cetakan Kelima (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Husni Tamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2011.

Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, Muhammad Zuhdi Lubis, *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018.

- J.J.J.N Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta, 1996.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuna Ilmu Poluper, Jakarta, 2007.
- Mudjahirin Thohir, *memahami kebudayaan, Teori, Metodologi, dan Aplikasi*, Fasindo, Semarang, 2007.
- M.Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.
- M.Marwan & Jimmy p., *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Surabaya, Reality Pulisher, 2009.
- Mulyoto, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, 2012.
- Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Surabaya, Airlangga University Press, 2017.
- Otje Salman & Anthoni F, Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007 .
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka, 2009.
- Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjadara University Press, Yogyakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

\_\_\_\_\_, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

R.Subekti, *Hukum pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993.

Said sampara, Laode Husen, Fauzi Basyuni, Zainuddin, Muh.Fachri Said, *Metode Penelitian Hukum*, Kretakupa , Makassar, 2017.

Salim Hs, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Cahaya Prima Sentosa, 2018.

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1981.

Subekti, *Hukum perjanjian*, cetakan kesembilan belas (Jakarta: PT Intermedia, 2002).

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002.

Sulistiyowati Inrianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pusataka Obor Indonesia, Jakarta, 2011.

Tang Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011.

Titik Triwulan & Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pusataka, Jakarta, 2010.

Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik*, Media Notariat Mei-Juni, 2004.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

UU No.30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pembuktian dengan saksi-saksi.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **C. Tesis/Jurnal/Majalah**

Enny Jumiati, *Kajian Hukum Tentang Kewajiban Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Terkait Perubahan Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Jabatan Notaris*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, 2015.

Karina Prasetyo Putri, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta yang Pernah Dibuat*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, 2016.



- Kunni Afifah, *Pertanggung jawaban dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Made Mirantha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, Skripsi, Tesis, Yogyakarta, 2006.
- Mustika Velika, *Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Proteksi Diri dalam Akta Notaris*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Niko Silvanus, *Korelasi Hukum Antara Sidik Jari Penghadap dengan Akta Autentik yang Dibuat Dihadapan Notaris*, Tesis, Magister Kenotariatan Sriwijaya, Palembang, 2016.
- Prabowo Ludfi Rismiyanto, *Implementasi Klausula Proteksi Diri dalam Akta Otentik Notaris*, Tesis, Magister Kenotariatan UII, Yogyakarta, 2019.
- Putu Vera Purnama Diana, *Pertanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta berdasarkan Pemalsuan Surat oleh para pihak*, Tesis, Universitas Udayana, Denpasar, 2017.
- Ratih Tri Jayanti, *Perlindungan Hukum Notaris dalam kaitannya dengan Akta yang dibuatnya mana kala ada Sengketa di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 72/pdtg/pn.Pontianak)*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010.
- Teresia Din, *Pertanggung jawaban Notaris terhadap Akta Otentik terindikasi tindak Pidana*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, 2019.

Virgin Nigita, *Urgensi dan Implikasi hukum penerapan Sidik Jari Penghadap/Para Penghadap/Para Pihak Pada Minuta Akta Notaris*, Tesis, Magister Kenotariatan UII, Yogyakarta, 2017.

Wanda Andriwiz Budiarty Duwila, *Kewajiban Ingkar Notaris dalam Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Sebagai Pejabat Umum*, Tesis, Magister Kenotariatan UGM , Yogyakarta, 2016.

Yuslim, *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-undang Dasar 1945*, Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2014.

#### **D. Hasil Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum, Dosen Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia/Notaris-PPAT Kota Yogyakarta, tertanggal 16 september 2020, pukul 10.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Hendrik Budi Untung, S.H., M.M, Dosen Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia/Notaris-PPAT Kota Yogyakarta, tertanggal 30 september 2020, pukul 10.00 WIB.

## CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Andi Listiana, S.H

Nama Panggilan : Listi

Tempat dan Tanggal Lahir : Kampuno 30 Agustus 1996

Moto Hidup : Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses,  
melainkan untuk mencoba menjadi orang yang  
bernilai.

Nomor Telp / HP : 082187227955

Email : Andilistianasulaeman@gmail.com

Alamat sekarang : Gang Belimbing No 634 A RT.48 RW.07 UH III  
Umbulharjo Yogyakarta

### RIWAYAT PENDIDIKAN :

#### Formal :

1. SD : SD Negeri 266 Gona
2. SMP : SMP Negeri 1 Kahu
3. SMA : SMA Negeri 1 Kahu
4. Perguruan Tinggi : a.Universitas Muslim Indonesia, Makassar  
b.Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

### RIWAYAT PEKERJAAN :

Kuliah sambil magang di Kantor Notaris Yogyakarta kurang lebih 3 bulan.  
Oktober 2019-Februari 2020.

Yogyakarta, 26 November 2020

Andi Listiana, S.H